



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/06 November 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Griya Permata Asri Blok A 9/09 RT. 01 RW. 05, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 8 April 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2018 s/d tanggal 8 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 Juni 2018 ;
7. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 2 September 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 1 Nopember 2018 ;

Hal. - 1 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Nopember 2018 ;

12. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak 29 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini didampingi Penasehat hukum : Eric Branado Sihombing, SH.Dkk. Advokat dan Konsultan hukum pada “ Kantor hukum S & S Law Firm “ yang beralamat di 88 Office, Tower A/10 E Floor Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI BANTEN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg. tanggal 24 Oktober 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan surat dakwa'an Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI selaku Direktur Utama PT Novagro Indonesia berdasarkan akte notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor : 3 tanggal 04 Juli 2012 dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013 bersama-sama dengan Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan TRIONO, SE, Bin WIDYO WARDONO selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Yayasan Bapelkes KS. Jl. Industri Nomor 5 Kelurahan Ramanju Kec. Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum yaitu melakukan investasi yang tidak diatur dalam Arahkan Investasi, tidak melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan investasi dan tidak sesuai dengan persyaratan dalam Arahkan Investasi yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-undang

Hal. - 2 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan "Kewenangan Pembina meliputi : penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan" sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Ryan Anthoni sebesar Rp92.879.042.352, memperkaya Herman Husodo sebesar Rp.90.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.30.000.000,-) dan memperkaya Triono sebesar Rp.160.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.100.000.000,-), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp93.129.042.352,- atau sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR.-11/PW/30/5/2017, tanggal 2 Juni 2017 terhadap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Prokespen Karyawan PT Krakatau Steel pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel tahun 2013 – 2014, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1971 tentang Pendirian PT. Krakatau Steel dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel.

Bahwa pada tanggal 13 November 2009, FAZWAR BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) dan ZACKY ANWAR selaku Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 330 / DU-KS / 2009, perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero), pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk menampung dan mengembangkan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) guna membiayai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pensiun, perlu dibentuk unit organisasi terpisah yang berbentuk Yayasan sebagai penampung dan pengelola Prokespen. Adapun alasan pembentukan Yayasan adalah sebagai berikut :

Menghindari kewajiban jangka panjang yang memberatkan perusahaan.

Yayasan merupakan badan hukum non profit.

Hal. - 3 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pengelolaan Yayasan dapat dikembalikan secara optimal berupa peningkatan benefit dan mengurangi beban perusahaan.

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKS Group.

Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yang ditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknya menyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan Yayasan Bapelkes.

Menindaklanjuti surat Nomor : 330/DU-KS / 2009 dan surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009, pada tanggal 09 Maret 2010, MUSTAFA ABUBAKAR, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. KRAKATAU STEEL menandatangani Surat Nomor : S-141/MBU/2010, perihal Persetujuan Pendirian Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), isi surat pada pokoknya menyampaikan : menyetujui permohonan tersebut untuk :

Merubah metode pengelolaan dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) PT. Krakatau Steel (Persero) dari sistem manfaat pasti menjadi sistem iuran pasti terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009.

Membentuk Yayasan Bapelkes guna menerima, mengelola dan mengembangkan dana Prokespen PT. Krakatau Steel (Persero) dengan ketentuan :

Yayasan Prokespen yang akan dibentuk agar dikelola dengan baik secara profesional sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan dana Prokespen dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pensiunan.

Pendirian Yayasan Prokespen agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Good Corporate governance (GCG) dan pelaksanaannya dilaporkan.

Pada tanggal 15 Maret 2010, Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel mendirikan Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 dari Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM yang diberi Nama Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes KS) yang berkedudukan di Kota Cilegon. Yayasan Bapelkes KS didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Kemanusiaan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Menyelenggarakan program kesehatan karyawan PT. KS termasuk afiliasinya termasuk keluarganya;

Hal. - 4 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola program kesejahteraan bagi karyawan PT. KS dan afiliasinya beserta keluarganya;

Mendirikan dan atau melakukan penyertaan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesehatan tersebut;

Mendirikan dan atau melakukan penyertaan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesejahteraan tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 17 tersebut, PT Krakatau Steel menyisihkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), sebagai kekayaan awal yayasan. Selain itu, kekayaan Yayasan Bapelkes KS dapat juga diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 18 Maret 2010, PT Krakatau Steel mengadakan perjanjian dengan Serikat Karyawan PT Krakatau Steel tentang penyelenggaraan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 44/C/KONTRAK/DU-KS/2010, yang ditandatangani oleh Fazwar Bujang selaku Direktur Utama bertindak mewakili PT Krakatau Steel dan Arief Purnomo, Ketua Umum Serikat Pekerja untuk dan atas nama Serikat Karyawan PT Krakatau Steel. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Prokespen, disepakati menyerahkan penyelenggaraannya kepada badan hukum yang dibentuk oleh PT Krakatau Steel.

Kedua belah pihak sepakat mengenai pembentukan Badan Hukum Bapelkes.

Pihak Serikat Karyawan PT Krakatau Steel menyepakati penyelenggaraan Prokespen akan dikelola oleh badan hukum yang didirikan oleh PT Krakatau Steel.

Pada tanggal 29 Maret 2010, dibuat perjanjian antara PT Krakatau Steel dengan Yayasan Bapelkes, Surat Perjanjian Nomor : Hk.02.01/07/DL-KS/2010 tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang ditandatangani oleh Yerry selaku Direktur Logistik PT Krakatau Steel bertindak atas nama PT Krakatau Steel, dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan dana prokespen bagi peserta yang disetorkan oleh PT. Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes.

Hal. - 5 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan bagi pensiunan karyawan PT Krakatau Steel beserta keluarga, dapat dilaksanakan oleh pihak Bapelkes;

Bekerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan PT Krakatau Steel lain dan atau pihak lain dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan memperhatikan kualitas pelayanan pensiunan pihak pertama;

Fasilitas reimbursement, apabila pelayanan kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kerja sama dengan pihak Bapelkes;

Pihak PT Krakatau Steel wajib membayar setoran awal dana Prokespen kepada Bapelkes sebesar Rp263.390.241.800,00 dengan rincian :

Setoran awal terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp243.197.360.000,00;

Pembayaran single premi sebesar Rp7.295.920.800,00;

Pembayaran Prokespen Rp341.000,00 per karyawan sejak Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp12.896.961.000,00.

Pihak PT Krakatau Steel wajib membayar dana Prokespen paling lambat tanggal 5 setiap bulan kepada Pihak Bapelkes mulai tanggal 1 Januari 2010, sebesar Rp341.000,00/Karyawan.

PT Krakatau Steel tidak bertanggung jawab atas kekurangan dana PROKESPEN yang diakibatkan kesalahan Bapelkes.

Pihak PT Krakatau Steel berhak meminta pertanggungjawaban pihak Bapelkes secara periodik berupa Laporan PROKESPEN, Laporan Keuangan, Laporan Investasi dan Laporan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Realisasi pembayaran dari PT Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes KS adalah sebagai berikut:

Kekayaan awal Yayasan	Rp 2.000.000.000,00
Dana Prokespen :	
Setoran awal	Rp243.197.360.000,00
Pembayaran single premi	Rp 7.295.920.800,00
Pembayaran Prokespen	
Januari s/d Juni 2010	Rp 12.896.961.000,00
	<hr/>
	Rp263.390.241.800,00
	<hr/>
	Rp265.390.241.800,00

Struktur kepengurusan YBKS Balpelkes sesuai akta pendirian No 17 Tahun 2010, tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebagai berikut :

Ketua Pembina Sdr Ir FAZWAR BUJANG, MM, BAT

Anggota pembina Ir DADANG DANUSIRI

Anggota Pembina Ir SUKANDAR

Pengawas Ketua H SYAHRIR SYAHFOHAN

Hal. - 6 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pengawas RD HARIS SATYO SASONO

Anggota Pengawas ADITYAS NIRMALA

Anggota pengawas ARIEF PURNOMO

Ketua YBKS Drs HERMAN HUSODO

Wakil Ketua HARINI TRIYANTARI

Sekretaris TRIYONO

Bendahara ARIEF SANTOSA

Sesuai dengan Hasil Rapat Pembina Luar Bisa Nomor : 01/Pembina-BKS/KPTS-2012, tanggal 1 Nopember 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan pembina, pengawas dan pengurus, yang dilakukan berdasarkan Akte No 24 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, sebagai berikut :

- Ketua Pembina Sdr IRVAN KAMAL HAKIM
- Anggota pembina Ir DADANG DANU SIRI
- Anggota Pembina Ir SUKANDAR
- Pengawas Ketua HILMAN HASIM
- Anggota Pengawas RD HARIS SATYO SASONO
- Anggota Pengawas AGUS NIZAR FIDIANSYAH
- Anggota pengawas ARIEF PURNOMO

Ketua YBKS Drs HERMAN HUSODO.

Sekretaris EKO BUDI SETYANTO.

Bendahara Sdri HARINI TRIYANTARI.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 12/K-BKS/Kpts/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Penempatan Karyawan Bapelkes Krakatau Steel, memutuskan dan menetapkan : TRIONO sebagai Manager Investasi.

Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Yayasan Bapelkes tersebut merupakan karyawan yang ditugaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero).

Pada tanggal 24 April 2012, Pembina Yayasan Bapelkes menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi Pada Yayasan Bapelkes. Adapun isinya antara lain:

Pasal 1 Tujuan dan Maksud

Ayat (1) Arahan investasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yayasan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan likuiditas dan tingkat risiko dari setiap jenis investasi,

Pasal 2 Batasan setiap jenis investasi

Hal. - 7 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Investasi kekayaan yayasan hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito on call pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;
- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- j. Unit Penyertaan Reksadana;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk KIK;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Surat Pengakuan Hutang;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Logam mulia (emas).

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2013 Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia mengajukan Proposal penawaran kerja sama tentang pembiayaan Kebutuhan Batubara a.n. PT. Novagro Indonesia tertanggal 10 Desember 2012 kepada Yayasan Bapelkes KS, Proposal tersebut pada pokoknya berisi :

PT. Novagro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang trading batubara yang didirikan pada tahun 2007.

PT. Novagro Indonesia mempunyai beberapa perusahaan rekan bisnis yang terkemuka yaitu : PT. Kasih Industri Indonesia, PT. Angels Product, PT. Duta Sugar International, PT. Rizki Awlad, PT. Dongjin Indonesia.

Estimasi keuntungan yang akan didapat = Rp.20.000/MT x 120.000 MT = Rp.2.400.000.000,-

Kesimpulan :

Rencana pembiayaan PT. Novagro Indonesia disusun berdasarkan kontrak kerja antara PT. Novagro Indonesia dengan PT. Kasih Industri Indonesia untuk keperluan ekspor ke China dengan kalori yang dibutuhkan GAR 4200 sebanyak 120.000 MT selisih keuntungan antara pembelian dan penjualan sebanyak Rp.20.000/MT.

Hal. - 8 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal penawaran kerjasama kepada Yayasan Bapelkes KS tersebut diterima oleh TRIONO selaku Manajer Investasi Yayasan bapelkes, selanjutnya dilakukan analisa oleh TRIONO yang kemudian diajukan kepada HERMAN HUSODO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS. Adapun latar belakang sehingga disetujuinya kerjasama tersebut adalah adanya jaminan SKBDN, dari kerjasama tersebut diyakini dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi Yayasan Bapelkes KS, dan dari Company Profile PT. NOVAGRO INDONESIA perusahaan tersebut sudah bergerak di bidang perdagangan Batubara cukup lama, dan sudah ada kerjasama antara PT. NOVAGRO INDONESIA dengan suplier batubara dan pembeli batubara.

Berdasarkan proposal tersebut selanjutnya diterbitkan Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor : 3 tanggal 04 Juli 2012 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-53101.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2012, selaku Direktur Utama PT. Novagro sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli yaitu PT. Kasih Industri Indonesia (KII) untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier yaitu PT. Cahaya Marhan Naya (CMN).

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batu bara yang mana dana pembiayaan tersebut tetap dikelola dan disimpan di rekening pihak Pertama dan pihak Pertama baru akan melakukan pembayaran kepada suplier batubara setelah diterbitkannya LC/SKBDN oleh pihak pembeli dan telah menerima advice dari Bank pihak Pertama.

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang

Hal. - 9 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh marjin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan .

Ayat (2) Dengan tersedianya dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini .

Ayat (2) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengajuan/penyerahan dari pihak Kedua kepada pihak Pertama yang meliputi :

Surat jaminan berupa fixed asset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pihak Kedua. Perjanjian kerjasama antara pihak Kedua dengan pihak-pihak terkait dengan pekerjaan ini.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa analisa yang dilakukan oleh Triono selaku Manager Investasi yang selanjutnya disetujui oleh Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi.

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Karena dalam Arahan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi "Kerja Sama Operasi" meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi

Hal. - 10 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kerja Sama Operasi" antara Bapelkes KS dengan PT. Novagro Indonesia dimasukkan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni adalah :

Sertifikat tanah Nomor 1036 terletak di Kelurahan Lontar Baru Kec. Serang, Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 1373 terletak di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 183 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

Sertifikat tanah Nomor 184 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan pada Tanggal 29 Oktober 2014, nilai seluruh jaminan tersebut Rp.1.153.100.000,-(Satu milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) jatuh tempo (nilai pasar) dan Rp. 814.200.000,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) (nilai liquidasi), sedangkan dana yang akan disediakan adalah Rp.40.000.000.000,-, selain itu jaminan tersebut tidak dibuatkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Bahwa pengajuan dana yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Anthoni kepada Yayasan Bapelkes RI berdasarkan invoice dan dilampiri dengan SKBDN telah disetujui oleh Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes RI dengan rincian sebagai berikut:

N O	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	28/01/2013	6.400.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00- 0750777-8 : Rek PT CMN
2	28/01/2013	8.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00- 0750777-8 : Rek PT CMN
3	30/01/2013	9.600.000.000	163-00-0069496-1 : Rek BKS KSO	163-00- 0070310-1 :

Hal. - 11 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mandiri	Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
4	30/01/2013	12.000.000.0 00	163-00-0069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri	163-00- 0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
Sub total		36.000.000.000,-		

Meskipun tidak pernah dilakukan analisa atau pengkajian terlebih dahulu, pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Adendum Kesatu Nomor : 08/BKS-NI/KSO/2013, perubahan isi perjanjian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut, pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier.

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batubara yang mana dana pembiayaan tersebut disimpan di rekening KSO dan dikelola oleh pihak Pertama.

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh margin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 1 :

Pasal 1 ayat (6) dirubah menjadi :

Margin adalah hasil usaha KSO yang diperoleh dari hasil penjualan batu bara setelah diperhitungkan dengan biaya pencairan SKBDN/LC (Collection Fee) dan biaya diskonto LC/SKBDN merupakan keuntungan para pihak.

Pasal 2 :

Hal. - 12 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah Pasal 5 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 5 Perjanjian secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pembagian hasil usaha (margin) KSO bagi para pihak ditetapkan sebagai berikut :

Untuk perdagangan batubara yang melibatkan PT. Kasih Industri Indonesia, sebagai pihak pembeli dan PT Cahaya Marhan Naya, sebagai pihak penjual maka pihak Kedua berhak mendapatkan bagian dari margin (keuntungan) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per MT penjualan batubara dikurangi 50% dari biaya pencairan LC/SKBDN dan biaya diskonto LC/SKBDN, sedangkan dari margin selebihnya menjadi hak pihak Pertama.

Untuk perdagangan batubara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf "a" ayat ini maka pembagian hasil usaha (margin) KSO disepakati sebesar 60% untuk pihak Pertama dan 40% untuk pihak Kedua.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dimungkinkan terdakwa Ryan Anthoni mengajukan pencairan dana selain harus dilengkapi dengan SKBDN tetapi dapat juga diajukan tanpa dilengkapi dengan SKBDN.

Perbuatan terdakwa Ryan Anthoni bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi menandatangani adendum ke satu yang sebelumnya tidak dilakukan pengkajian atau analisa bertentangan dengan :

Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Bahwa dengan adanya perubahan perjanjian yang dituangkan dalam adendum kesatu tersebut maka Terdakwa Ryan Anthoni mengajukan invoice pencairan dana kepada Bapelkes KS tanpa dilampiri dengan SKBDN, selanjutnya pengajuan tersebut disetujui oleh dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi dengan rincian sebagai berikut :

N	TGL	JUMLAH	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
---	-----	--------	--------------	--------------

Hal. - 13 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O	TRANSAKS I	DANA		
	08/03/2013	2.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
	02/05/2013	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
	14/05/2013	4.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
	29/05/2013	10.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	29/05/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	10/06/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	19/06/2013	20.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	20/06/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	18/07/2013	29.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
	31/07/2013	20.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		116.000.000.000,-		

Bahwa hasil pelaksanaan kerja sama operasi Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT, Novagro Indonesia telah mengembalikan dana kepada Yayasan Bapelkes KS dengan rincian :

N O	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	03/04/2013	16.123.000.000		163-000069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri
2	15/05/2013	1.603.800.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	05/06/2013	272.200.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	18/06/2013	20.260.275.000		155-00-0223061-6 :

Hal. - 14 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rek BKS Mandiri
5	26/06/2013	44.384.000		
6	23/07/2013	458.620.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
7	26/07/2013	20.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
8	31/07/2013	273.708.767		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
9	31/07/2013	189.501.250		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	31/07/2013	340.274.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
11	31/07/2013	1.131.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
12	31/07/2013	350.000.000		
13	20/08/2013	22.309.800.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		83.356.563.017		

Bahwa Terdakwa Ryan Anthoni baru pada tanggal 31 Juli 2013 menduduki jabatan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara dan Gouw Anthoni Albert sebagai Komisaris PT. Lintasan Global Nusantara berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, sebelumnya susunan pengurus PT. Lintasan Global Indonesia berdasarkan Akte Notaris Buniarti Tjandra, SH Nomor 7 tanggal 10 Agustus 2010 yaitu Direktur Tuty Surjawijaya dan Dewan Komisaris Tati Kusumawati jumlah saham yang ditempatkan sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.600.000.000,-.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi diskusi antara Terdakwa RYAN ANTHONI, ANDI GOUW, HERMAN HUSODO, TRIONO, dan ANDI ARIF bertempat di Ruang Rapat Yayasan Bapelkes KS kemudian ANDI GOUW dan RYAN ANTHONI memberikan dokumen yang berisikan Akta Pendirian PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA, dalam diskusi tersebut dibahas usulan dari Terdakwa RYAN ANTHONI dan ANDI GOUW untuk pengadaan kapal (untuk

Hal. - 15 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batu bara) dan pembayaran kapal tersebut dibiayai dari Yayasan Bapelkes KS.

Menindaklanjuti diskusi tersebut diterbitkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, selaku Direktur Utama PT. Lintasan Global Nusantara sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian

Pasal 1 :

Pihak Kedua, dengan ini mengakui telah berhutang kepada pihak Pertama, uang sejumlah Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang akan diserahterimakan oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua.

Hutang tersebut akan dilunasi oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan.

Dana tersebut akan dipergunakan oleh pihak Kedua untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal Mother Vessel.

Pasal 3 : Pihak kedua wajib membayar bunga dan angsuran hutang pokok setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh).

Pasal 6 : Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali hutang pokok, bunga dan segala biaya yang menjadi kewajiban pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, maka pihak Kedua dengan ini menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas bukti kepemilikan kapal Mother Vessel, serta dokumen lain yang terkait dengan kapal tersebut kepada pihak Pertama.

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang sebelumnya tidak dilakukan analisa/pengkajian maka terdakwa Ryan Anthoni bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi :

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib

Hal. - 16 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya”.

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%”.

Bahwa terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara telah memberikan saham PT. Lintasan Global Nusantara :

Sebesar 10% dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Herman Husodo dengan atas nama penerima Daniar Isham yang dituangkan dalam akta notaris Musawamah, SH, Nomor : 46 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdr DANIAR ISHAM, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda tangan oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMATUN.

Sebesar 10 % dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Triono, dengan atas nama Yayuk Suparmiatun yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdri YAYUK SUPARMATUN, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMATUN.

Selain memberikan saham PT. Lintasan Global Nusantara, Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Novagro Indonesia dan PT. Lintasan Global Nusantara memberikan uang kepada :

Herman Husodo, uang sebesar Rp.15.000.000,-/ perbulan selama 2 bulan sehingga total Rp.30.000.000,- uang tersebut merupakan honor sebagai pemegang saham yang ditransfer ke rekening atas nama Dhanier Isham di Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyar.

Triono, uang sebesar Rp.20.000.000,-/perbulan selama 5 bulan sehingga total Rp.100.000.000,-, uang tersebut merupakan honor sebagai Konsultan Management di PT. Lintasan Global Nusantara yang ditransfer ke Rekening atas nama YAYU SUPARMATUN di Bank mandiri cabang Cilegon Anyer.

Hal. - 17 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara PT. Lintasan Global Nusantara dengan Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan kapal, Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara, telah menerima sejumlah dana dari Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut:

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	21/08/2013	20.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
2	21/08/2013	9.000.000.000	2501200129 : Rek Bapelkes Bukopin	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
3	20/09/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	23/10/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
		29.000.000.000,-		

Sedangkan untuk memenuhi kewajibannya kepada Yayasan Bapelkes KS, terdakwa Ryan Anthoni telah membayar sejumlah uang kepada Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
1	20/09/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
2	23/10/2013	2.450.000.000		155-00-

Hal. - 18 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3			0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		4.900.000.000,-		

Bahwa selama bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia mengajukan invoice kepada Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan Batubara dan dana yang diterima sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
15	04/09/2013	3.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
16	04/09/2013	2.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
17	01/10/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
18	08/10/2013	3.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
19	10/10/2013	3.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
20	11/10/2013	1.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
21	22/10/2013	5.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro

Hal. - 19 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Cab Serang)
22	24/10/2013	3.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
23	11/11/2013	200.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
24	12/11/2013	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
25	21/10/2013	3.500.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
26	07/11/2013	700.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
27	11/11/2013	300.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
28	19/11/2013	2.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
29	03/12/2013	1.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
30	12/12/2013	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
31	24/12/2013	700.000.000	155-00-	163-00-

Hal. - 20 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0223061-6 : Rek BKS Mandiri	2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		40.900.000.000, -		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
	22/08/2013	241.100.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
15	20/09/2013	2.607.500.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
16	20/09/2013	162.740.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
17	30/09/2013	3.000.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
18	30/09/2013	7.000.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
19	01/10/2013	216.986.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
20	02/10/2013	253.150.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri

Hal. - 21 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	28/10/2013	480.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
22	29/10/2013	675.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
23	04/11/2013	1.294.250.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
24	15/11/2013	3.700.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
25	19/11/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
26	19/11/2013	1.650.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
27	29/11/2013	350.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
28	11/12/2013	7.200.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
29	12/12/2013	4.950.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
30	18/12/2013	300.000.000		155-00-0223061-6 :

Hal. - 22 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rek BKS Mandiri
31	20/12/2013	3.000.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
32	27/12/2013	5.947.250.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		45.477.976.000		

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo bersama-sama dengan terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia melakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Adendum kedua Nomor : BKS-NI/KSO/2013 tanggal 31 Desember 2013, isi pokok perubahan yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 : Merubah ketentuan pasal 4 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 4 ayat (1) keseluruhan menjadi berbunyi :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Bahwa dana yang telah diterima sampai dengan bulan Desember 2013 oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia adalah sebesar Rp.192.900.000.000,- sedangkan sampai dengan bulan Desember 2013 terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia telah menyerahkan dana kepada Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.128.834.539.017,- sehingga dana Yayasan Bapelkes KS yang berada pada terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia sampai dengan akhir Desember 2013 adalah sebesar Rp.64.065.460.983,-, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) yang menyebutkan : “Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini”.

Bahwa meskipun bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia tetap mengajukan invoice permohonan dana

Hal. - 23 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disetujui Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

No	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
	23/01/2014	3.615.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
33	29/01/2014	1.654.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
34	05/02/2014	2.880.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
35	26/02/2014	1.600.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
36	10/03/2014	500.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
37	10/03/2014	316.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
38	13/03/2014	1.710.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
39	14/03/2014	1.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
40	20/03/2014	510.000.000	155-00-0223061-	163-00-

Hal. - 24 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6 : Rek BKS Mandiri	2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
41	12/05/2014	1.400.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		15.185.000.000, -		
JUMLAH SELURUHNYA		208.085.000.00 0		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
	28/01/2014	1.800.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
34	30/01/2014	3.444.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
35	12/03/2014	372.000.000		
36	08/04/2014	292.500.000		
37	10/04/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
38	22/05/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
39	22/05/2014	313.500.000	BCA - PT Kasih	
40	30/05/2014	98.250.000		
41	11/06/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
42	11/06/2014	9.000.000		
43	19/06/2014	177.750.000		
44	24/06/2014	2.120.000.000		155-00-

Hal. - 25 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0223061-6 : Rek BKS Mandiri
45	10/07/2014	93.000.000		
46	14/10/2014	663.000.000		
47	07/11/2014	302.250.000		
48	11/12/2014	292.500.000		
49	24/02/2015	302.250.000		
50	06/04/2015	195.000.000		
51	06/04/2015	195.000.000		
Sub Total		13.670.000.000		
Jumlah keseluruhan		142.504.539.01 7		

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS bersama-sama dengan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara melakukan perubahan terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 menjadi Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Para pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 (perjanjian awal).

Di dalam memenuhi pelaksanaan pekerjaan, dipandang perlu untuk merubah perjanjian awal dengan jumlah dana dan jangka waktu berbeda. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan adendum perjanjian kerjasama operasi dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya disebut perjanjian.

Pasal 1 Ketentuan Umum :

Ayat (7) Jaminan (Colateral, adalah jaminan kebendaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa Grosse Akta kapal Vessel milik pihak Kedua dan 20 (dua) puluh bidang tanah dengan SHM Nomor : 21, 42, 64, 66, 88, 92, 93, 94, 95, 100, 106, 141, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, dan 204 seluas

Hal. - 26 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.822 m2, guna menjamin pemenuhan kewajiban pihak Kedua kepada pihak Pertama yang timbul berdasarkan perjanjian.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua mengaku dan menerima dari Pihak Pertama dana KSO sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ini ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi,

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat risikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Karena dalam Arahan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi "Kerja Sama Operasi" meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi "Kerja Sama Operasi" antara Bapelkes KS dengan PT. Lintasan Global Nusantara tersebut dimasukan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni yaitu 20 sertifikat tanah di daerah Serang yang masih atas nama masyarakat dan tidak dilakukan APHT serta belum dilakukan appraisal / penilaian harga atas jaminan dimaksud.

Bahwa dalam rangka kerja sama operasi Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara tersebut, terdakwa Ryan Anthoni selaku

Hal. - 27 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut PT Lintasan Global Nusantara telah menerima dana dari Yayasan Bapelkes

KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
	01/03/2014	2.084.186.941	-	-
6	01/03/2014	1.156.167.945	-	-
7	03/04/2013	1.837.398.249	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
8	06/05/2014	1.011.400.000	-	-
9	19/05/2014	-	-	-
10	19/05/2014	-	-	-
11	26/05/2014	957.945.470	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
12	28/05/2014	861.787.650	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
13	04/06/2014	516.450.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
Sub total		8.425.336.255		
JUMLAH		37.425.336.25 5		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
----	------------------	---------------------------	--------------	--------------

Hal. - 28 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	19/05/2014	725.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
4	19/05/2014	1.011.400.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		1.736.400.000		
Jumlah		6.636.400.000		

Bahwa pada bulan September 2015 terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara tanpa izin dari pihak Yayasan Bapelkes KS telah menjual kapal mother vessel sebesar Rp.16.300.000.000,- (Enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan uang penjualan kapal mother vessel tersebut oleh terdakwa Ryan Anthoni tidak diserahkan kepada Yayasan Bapelkes KS, padahal kapal mother vessel tersebut merupakan jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS.

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan "Kewenangan Pembina meliputi : penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan"

Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Hal. - 29 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi Pada Yayasan Bapelkes. Adapun isinya antara lain:

Pasal 1 Tujuan dan Maksud

Ayat (1) Arahan investasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yayasan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan likuiditas dan tingkat risiko dari setiap jenis investasi,

Pasal 2 Batasan setiap jenis investasi

Ayat (1) Investasi kekayaan yayasan hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito on call pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;
- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- j. Unit Penyertaan Reksadana;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk KIK;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Surat Pengakuan Hutang;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Logam mulia (emas).

ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud

Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Hal. - 30 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat risikonya".

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut telah memperkaya terdakwa Ryan Anthoni sebesar Rp92.879.042.352, memperkaya Herman Husodo sebesar Rp.90.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.30.000.000,-) dan memperkaya Triono sebesar Rp.160.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.100.000.000,-)

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp93.129.042.352,- atau sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR.-11/PW/30/5/2017, tanggal 2 Juni 2017 terhadap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Prokespen Karyawan PT Krakatau Steel pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel tahun 2013 – 2014, sebagai berikut :

I. PT Novagro Indonesia:

1. Jumlah pencairan dana

Prokespen Bappelkes

Krakatau Steel kepada PT

Novagro Indonesia

Rp208.085.000.000,00

2. Jumlah transfer dana dari

PT Novagro Indonesia

kepada Yayasan

Bapelkes Krakatau Steel

Rp142.504.539.017,00

3. Selisih I = (1) – (2)

Rp65.580.460.983,00

II. PT Lintasan Global Nusantara:

4. Jumlah pencairan dana

Prokespen Bappelkes

Rp34.184.981.369,00

Hal. - 31 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Steel kepada PT

Lintasan Global

Nusantara

5. Jumlah transfer dana dari

PT Lintasan Global

Nusantara kepada

Yayasan Bapelkes

Krakatau Steel

Rp6.636.400.000,00

6. Selisih II = (4) – (5)

Rp27.548.581.369,00

7. Jumlah kerugian keuangan negara (selisih I +
selisih II)

Rp93.129.042.352,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI selaku Direktur Utama PT Novagro Indonesia berdasarkan akte notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor : 3 tanggal 04 Juli 2012 dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, bersama-sama dengan Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan TRIONO, SE, Bin WIDYO WARDONO selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Yayasan Bapelkes KS. Jl. Industri Nomor 5 Kelurahan Ramanju Kec. Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa Ryan Anthoni sebesar Rp92.879.042.352, menguntungkan Herman Husodo sebesar Rp.90.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.30.000.000,-) dan menguntungkan Triono

Hal. - 32 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.160.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.100.000.000,-), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Bapelkes KS yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan : Pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan : Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan dan ayat (5) : Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga, sehingga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp93.129.042.352,- atau sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR.-11/PW/30/5/2017, tanggal 2 Juni 2017 terhadap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Prokespen Karyawan PT Krakatau Steel pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel tahun 2013 – 2014, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1971 tentang Pendirian PT. Krakatau Steel dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel.

Bahwa pada tanggal 13 November 2009, FAZWAN BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) dan ZACKY ANWAR selaku Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 330 / DU-KS / 2009, perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero), pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk menampung dan mengembangkan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) guna membiayai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pensiun, perlu dibentuk unit organisasi terpisah yang berbentuk Yayasan sebagai penampung dan pengelola Prokespen. Adapun alasan pembentukan Yayasan adalah sebagai berikut :

Menghindari kewajiban jangka panjang yang memberatkan perusahaan.

Yayasan merupakan badan hukum non profit.

Hal. - 33 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pengelolaan Yayasan dapat dikembalikan secara optimal berupa peningkatan benefit dan mengurangi beban perusahaan.

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKS Group.

Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yang ditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknya menyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan Yayasan Bapelkes.

Menindaklanjuti surat Nomor : 330/DU-KS / 2009 dan surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009, pada tanggal 09 Maret 2010, MUSTAFA ABUBAKAR, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. KRAKATAU STEEL menandatangani Surat Nomor : S-141/MBU/2010, perihal Persetujuan Pendirian Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), isi surat pada pokoknya menyampaikan : menyetujui permohonan tersebut untuk :

Merubah metode pengelolaan dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) PT. Krakatau Steel (Persero) dari sistem manfaat pasti menjadi sistem iuran pasti terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009.

Membentuk Yayasan Bapelkes guna menerima, mengelola dan mengembangkan dana Prokespen PT. Krakatau Steel (Persero) dengan ketentuan :

Yayasan Prokespen yang akan dibentuk agar dikelola dengan baik secara profesional sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan dana Prokespen dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi paa pensiunan.

Pendirian Yayasan Prokespen agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-unangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Good Corporate governance (GCG) dan pelaksanaannya dilaporkan..

Pada tanggal 15 Maret 2010, Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel mendirikan Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 dari Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM yang diberi Nama Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes KS) yang berkedudukan di Kota Cilegon. Yayasan Bapelkes KS didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Kemanusiaan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Menyelenggarakan program kesehatan karyawan PT. KS termasuk afiliasinya termasuk keluarganya;

Hal. - 34 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola program kesejahteraan bagi karyawan PT. KS dan afiliasinya beserta keluarganya;

Mendirikan dan atau melakukan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesehatan tersebut;

Mendirikan dan atau melakukan penyertaan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesejahteraan tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 17 tersebut, PT Krakatau Steel menyisihkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), sebagai kekayaan awal yayasan. Selain itu, kekayaan Yayasan Bapelkes KS dapat juga diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:

- Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- Wakaf;
- Hibah;
- Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 18 Maret 2010, PT Krakatau Steel mengadakan perjanjian dengan Serikat Karyawan PT Krakatau Steel tentang penyelenggaraan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 44/C/KONTRAK/DU-KS/2010, yang ditandatangani oleh Fazwar Bujang selaku Direktur Utama bertindak mewakili PT Krakatau Steel dan Arief Purnomo, Ketua Umum Serikat Pekerja untuk dan atas nama Serikat Karyawan PT Krakatau Steel. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Prokespen, disepakati menyerahkan penyelenggaraannya kepada badan hukum yang dibentuk oleh PT Krakatau Steel.

Kedua belah pihak sepakat mengenai pembentukan Badan Hukum Bapelkes.

Pihak Serikat Karyawan PT Krakatau Steel menyepakati penyelenggaraan Prokespen akan dikelola oleh badan hukum yang didirikan oleh PT Krakatau Steel.

Pada tanggal 29 Maret 2010, dibuat perjanjian antara PT Krakatau Steel dengan Yayasan Bapelkes, Surat Perjanjian Nomor : Hk.02.01/07/DL-KS/2010 tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang ditandatangani oleh Yerry selaku Direktur Logistik PT Krakatau Steel bertindak atas nama PT Krakatau Steel, dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan dana prokespen bagi peserta yang disetorkan oleh PT. Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes.

Hal. - 35 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan bagi pensiunan karyawan PT Krakatau Steel beserta keluarga, dapat dilaksanakan oleh pihak Bapelkes;

Bekerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan PT Krakatau Steel lain dan atau pihak lain dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan memperhatikan kualitas pelayanan pensiunan pihak pertama;

Fasilitas reimbursement, apabila pelayanan kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kerja sama dengan pihak Bapelkes;

Pihak PT Krakatau Steel wajib membayar setoran awal dana Prokespen kepada Bapelkes sebesar Rp263.390.241.800,00 dengan rincian:

Setoran awal terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp243.197.360.000,00;

Pembayaran single premi sebesar Rp7.295.920.800,00;

Pembayaran Prokespen Rp341.000,00 per karyawan sejak Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp12.896.961.000,00.

Pihak PT Krakatau Steel wajib membayar dana Prokespen paling lambat tanggal 5 setiap bulan kepada Pihak Bapelkes mulai tanggal 1 Januari 2010, sebesar Rp341.000,00/Karyawan.

PT Krakatau Steel tidak bertanggung jawab atas kekurangan dana PROKESPEN yang diakibatkan kesalahan Bapelkes.

Pihak PT Krakatau Steel berhak meminta pertanggungjawaban pihak Bapelkes secara periodik berupa Laporan PROKESPEN, Laporan Keuangan, Laporan Investasi dan Laporan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Realisasi pembayaran dari PT Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes KS adalah sebagai berikut:

Kekayaan awal Yayasan	Rp 2.000.000.000,00
Dana Prokespen:	
Setoran awal	Rp243.197.360.000,00
Pembayaran single premi	Rp 7.295.920.800,00
Pembayaran Prokespen	
Januari s/d Juni 2010	Rp 12.896.961.000,00
	Rp263.390.241.800,00
	Rp265.390.241.800,00

Struktur kepengurusan YBKS Balpelkes sesuai akta pendirian No 17 Tahun 2010, tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebagai berikut :

Ketua Pembina Sdr Ir FAZWAR BUJANG, MM, BAT

Anggota pembina Ir DADANG DANUSIRI

Anggota Pembina Ir SUKANDAR

Pengawas Ketua H SYAHRIR SYAHFOHAN

Hal. - 36 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pengawas RD HARIS SATYO SASONO

Anggota Pengawas ADITYAS NIRMALA

Anggota pengawas ARIEF PURNOMO

Ketua YBKS Drs HERMAN HUSODO

Wakil Ketua HARINI TRIYANTARI

Sekretaris TRIYONO

Bendahara ARIEF SANTOSA

Sesuai dengan Hasil Rapat Pembinaan Luar Biasa Nomor : 01/Pembinaan-BKS/KPTS-2012, tanggal 1 Nopember 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan pembina, pengawas dan pengurus, yang dilakukan berdasarkan Akte No 24 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, sebagai berikut :

- Ketua Pembina Sdr IRVAN KAMAL HAKIM
- Anggota pembina Ir DADANG DANU SIRI
- Anggota Pembina Ir SUKANDAR
- Pengawas Ketua HILMAN HASIM
- Anggota Pengawas RD HARIS SATYO SASONO
- Anggota Pengawas AGUS NIZAR FIDIANSYAH
- Anggota pengawas ARIEF PURNOMO

Ketua YBKS Drs HERMAN HUSODO.

Sekretaris EKO BUDI SETYANTO.

Bendahara Sdri HARINI TRIYANTARI.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 12/K-BKS/Kpts/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Penempatan Karyawan Bapelkes Krakatau Steel, memutuskan dan menetapkan : TRIONO sebagai Manager Investasi.

Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Yayasan Bapelkes tersebut merupakan karyawan yang ditugaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero).

Pada tanggal 24 April 2012, Pembina Yayasan Bapelkes menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi Pada Yayasan Bapelkes. Adapun isinya antara lain:

Pasal 1 Tujuan dan Maksud

Ayat (1) Arahan investasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yayasan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan likuiditas dan tingkat risiko dari setiap jenis investasi,

Pasal 2 Batasan setiap jenis investasi

Hal. - 37 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Investasi kekayaan yayasan hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito on call pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;
- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- j. Unit Penyertaan Reksadana;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk KIK;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Surat Pengakuan Hutang;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Logam mulia (emas).

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2013 Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia mengajukan Proposal penawaran kerja sama tentang pembiayaan Kebutuhan Batubara a.n. PT. Novagro Indonesia tertanggal 10 Desember 2012 kepada Yayasan Bapelkes KS, Proposal tersebut pada pokoknya berisi :

PT. Novagro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang trading batubara yang didirikan pada tahun 2007.

PT. Novagro Indonesia mempunyai beberapa perusahaan rekan bisnis yang terkemuka yaitu : PT. Kasih Industri Indonesia, PT. Angels Product, PT. Duta Sugar International, PT. Rizki Awlad, PT. Dongjin Indonesia.

Estimasi keuntungan yang akan didapat = Rp.20.000/MT x 120.000 MT = Rp.2.400.000.000,-

Kesimpulan :

Rencana pembiayaan PT. Novagro Indonesia disusun berdasarkan kontrak kerja antara PT. Novagro Indonesia dengan PT. Kasih Industri Indonesia untuk keperluan ekspor ke China dengan calorie yang dibutuhkan GAR 4200 sebanyak 120.000 MT selisih keuntungan antara pembelian dan penjualan sebanyak Rp.20.000/MT.

Hal. - 38 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal penawaran kerjasama kepada Yayasan Bapelkes KS tersebut diterima oleh TRIONO selaku Manajer Investasi Yayasan bapelkes, selanjutnya dilakukan analisa oleh TRIONO yang kemudian diajukan kepada HERMAN HUSODO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS. Adapun latar belakang sehingga disetujuinya kerjasama tersebut adalah adanya jaminan SKBDN, dari kerjasama tersebut diyakini dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi Yayasan Bapelkes KS, dan dari Company Profile PT. NOVAGRO INDONESIA perusahaan tersebut sudah bergerak di bidang perdagangan Batubara cukup lama, dan sudah ada kerjasama antara PT. NOVAGRO INDONESIA dengan suplier batubara dan pembeli batubara.

Berdasarkan proposal tersebut selanjutnya diterbitkan Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor : 3 tanggal 04 Juli 2012 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-53101.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2012, selaku Direktur Utama PT. Novagro sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli yaitu PT. Kasih Industri Indonesia (KII) untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier yaitu PT. Cahaya Marhan Naya (CMN).

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batu bara yang mana dana pembiayaan tersebut tetap dikelola dan disimpan di rekening pihak Pertama dan pihak Pertama baru akan melakukan pembayaran kepada suplier batubara setelah diterbitkannya LC/SKBDN oleh pihak pembeli dan telah menerima advice dari Bank pihak Pertama.

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang

Hal. - 39 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh margin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan .

Ayat (2) Dengan tersedianya dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini .

Ayat (2) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengajuan/penyerahan dari pihak Kedua kepada pihak Pertama yang meliputi :

Surat jaminan berupa fixed asset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pihak Kedua. Perjanjian kerjasama antara pihak Kedua dengan pihak-pihak terkait dengan pekerjaan ini.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa dengan ditandatanganinya Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 maka Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena analisa yang dilakukan oleh Triono selaku Manager Investasi yang selanjutnya disetujui oleh Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor : 14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi.

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Hal. - 40 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Karena dalam Arahkan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi "Kerja Sama Operasi" meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi "Kerja Sama Operasi" antara Bapelkes KS dengan PT. Novagro Indonesia dimasukan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni adalah :

Sertifikat tanah Nomor 1036 terletak di Kelurahan Lontar Baru Kec. Serang, Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 1373 terletak di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 183 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

Sertifikat tanah Nomor 184 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan pada Tanggal 29 Oktober 2014, nilai seluruh jaminan tersebut Rp.1.153.100.000,-(Satu milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) jatuh tempo (nilai pasar) dan Rp. 814.200.000,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) (nilai liquidasi), sedangkan dana yang akan disediakan adalah Rp.40.000.000.000,-, selain itu jaminan tersebut tidak dibuatkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Bahwa pengajuan dana yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Anthoni kepada Yayasan Bapelkes RI berdasarkan invoice dan dilampiri dengan SKBDN telah disetujui oleh Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes RI dengan rincian sebagai berikut:

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	28/01/2013	6.400.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00- 0750777-8 : Rek PT CMN
2	28/01/2013	8.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00- 0750777-8 : Rek PT CMN

Hal. - 41 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	30/01/2013	9.600.000.000	163-00-0069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
4	30/01/2013	12.000.000.000	163-00-0069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
Sub total		36.000.000.000,-		

Meskipun tidak pernah dilakukan analisa atau pengkajian terlebih dahulu, pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Adendum Kesatu Nomor : 08/BKS-NI/KSO/2013, perubahan isi perjanjian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut, pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier.

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batubara yang mana dana pembiayaan tersebut disimpan di rekening KSO dan dikelola oleh pihak Pertama.

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh margin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 1 :

Pasal 1 ayat (6) dirubah menjadi :

Margin adalah hasil usaha KSO yang diperoleh dari hasil penjualan batu bara setelah diperhitungkan dengan biaya pencairan SKBDN/LC (Collection Fee) dan biaya diskonto LC/SKBDN merupakan keuntungan para pihak.

Hal. - 42 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 :

Mengubah Pasal 5 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 5 Perjanjian secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pembagian hasil usaha (margin) KSO bagi para pihak ditetapkan sebagai berikut:

Untuk perdagangan batubara yang melibatkan PT. Kasih Industri Indonesia, sebagai pihak pembeli dan PT Cahaya Marhan Naya, sebagai pihak penjual maka pihak Kedua berhak mendapatkan bagian dari margin (keuntungan) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per MT penjualan batubara dikurangi 50% dari biaya pencairan LC/SKBDN dan biaya diskonto LC/SKBDN, sedangkan dari margin selebihnya menjadi hak pihak Pertama.

Untuk perdagangan batubara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf "a" ayat ini maka pembagian hasil usaha (margin) KSO disepakati sebesar 60% untuk pihak Pertama dan 40% untuk pihak Kedua.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dimungkinkan terdakwa Ryan Anthoni mengajukan pencairan dana selain harus dilengkapi dengan SKBDN tetapi dapat juga diajukan tanpa dilengkapi dengan SKBDN.

Perbuatan terdakwa Ryan Anthoni bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi menandatangani addendum ke satu yang sebelumnya tidak dilakukan pengkajian atau analisa merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Yayasan Baelkes RI dan Manager Investasi Yayasan Bapelkes RI, karena bertentangan dengan :

NO	TGL TRANSAKS I	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
5	08/03/2013	2.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
6	02/05/2013	500.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
7	14/05/2013	4.500.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)

Hal. - 43 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	29/05/2013	10.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	29/05/2013	10.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	10/06/2013	10.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
11	19/06/2013	20.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
12	20/06/2013	10.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
13	18/07/2013	29.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
14	31/07/2013	20.000.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		116.000.000.000,-		

Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : “Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya”.

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%”.

Bahwa dengan adanya perubahan perjanjian yang dituangkan dalam adendum kesatu tersebut maka Terdakwa Ryan Anthoni mengajukan invoice pencairan dana kepada Bapelkes KS tanpa dilampiri dengan SKBDN, selanjutnya

Hal. - 44 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan tersebut disetujui oleh dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa hasil pelaksanaan kerja sama operasi Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT, Novagro Indonesia telah mengembalikan dana kepada Yayasan Bapelkes KS dengan rincian :

NO	TGL TRANSAK SI	DANA YANG DIKEMBALIKA N	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	03/04/2013	16.123.000.000		163-000069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri
2	15/05/2013	1.603.800.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	05/06/2013	272.200.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	18/06/2013	20.260.275.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
5	26/06/2013	44.384.000		
6	23/07/2013	458.620.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
7	26/07/2013	20.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
8	31/07/2013	273.708.767		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
9	31/07/2013	189.501.250		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	31/07/2013	340.274.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
11	31/07/2013	1.131.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
12	31/07/2013	350.000.000		
13	20/08/2013	22.309.800.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		83.356.563.017		

Bahwa Terdakwa Ryan Anthoni baru pada tanggal 31 Juli 2013 menduduki jabatan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara dan Gouw Anthoni Albert sebagai Komisaris PT. Lintasan Global Nusantara berdasarkan akte notaris Vincent

Hal. - 45 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, sebelumnya susunan pengurus PT. Lintasan Global Indonesia berdasarkan Akte Notaris Buniarti Tjandra, SH Nomor 7 tanggal 10 Agustus 2010 yaitu Direktur Tuty Surjawijaya dan Dewan Komisaris Tati Kusumawati jumlah saham yang ditempatkan sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.600.000.000,-.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi diskusi antara Terdakwa RYAN ANTHONI, ANDI GOUW, HERMAN HUSODO, TRIONO, dan ANDI ARIF bertempat di Ruang Rapat Yayasan Bapelkes KS kemudian ANDI GOUW dan RYAN ANTHONI memberikan dokumen yang berisikan Akta Pendirian PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA, dalam diskusi tersebut dibahas usulan dari Terdakwa RYAN ANTHONI dan ANDI GOUW untuk pengadaan kapal (untuk pengangkutan batu bara) dan pembayaran kapal tersebut dibiayai dari Yayasan Bapelkes KS.

Menindaklanjuti diskusi tersebut diterbitkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, selaku Direktur Utama PT. Lintasan Global Nusantara sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian

Pasal 1 :

Pihak Kedua, dengan ini mengakui telah berhutang kepada pihak Pertama, uang sejumlah Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang akan diserahterimakan oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua.

Hutang tersebut akan dilunasi oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan.

Dana tersebut akan dipergunakan oleh pihak Kedua untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal Mother Vessel.

Pasal 3 : Pihak kedua wajib membayar bunga dan angsuran hutang pokok setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh).

Pasal 6 : Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali hutang pokok, bunga dan segala biaya yang menjadi kewajiban pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, maka pihak Kedua dengan ini menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas

Hal. - 46 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan kapal Mother Vessel, serta dokumen lain yang terkait dengan kapal tersebut kepada pihak Pertama.

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang sebelumnya tidak dilakukan analisa/penkajian maka terdakwa Ryan Anthoni bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi :

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Bahwa terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara telah memberikan saham PT. Lintasan Global Nusantara :

Sebesar 10% dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Herman Husodo dengan atas nama penerima Daniar Isham yang dituangkan dalam akta notaris Musawamah, SH, Nomor : 46 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdr DANIAR ISHAM, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda tangan oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMATUN.

Sebesar 10 % dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Triono, dengan atas nama Yayuk Suparmiatun yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdri YAYUK SUPARMATUN, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda

Hal. - 47 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMIATUN.

Selain memberikan saham PT. Lintasan Global Nusantara, Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Novagro Indonesia dan PT. Lintasan Global Nusantara memberikan uang kepada :

Herman Husodo, uang sebesar Rp.15.000.000,-/perbulan selama 2 bulan sehingga total Rp.30.000.000,- uang tersebut merupakan honor sebagai pemegang saham yang ditransfer ke rekening atas nama Dhaniar Ishamdi Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyar.

Triono, uang sebesar Rp.20.000.000,-/perbulan selama 5 bulan sehingga total Rp.100.000.000,-, uang tersebut merupakan honor sebagai Konsultan Management di PT. Lintasan Global Nusantara yang ditransfer ke Rekening atas nama YAYU SUPARMIATUN di Bank mandiri cabang Cilegon Anyer .

Bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara PT. Lintasan Global Nusantara dengan Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan kapal, Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara, telah di menerima sejumlah dana dari Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	21/08/2013	20.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
2	21/08/2013	9.000.000.000	2501200129 : Rek Bapelkes Bukopin	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
3	20/09/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	23/10/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri

Hal. - 48 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total	29.000.000.000,-
-----------	------------------

Sedangkan untuk memenuhi kewajibannya kepada Yayasan Bapelkes KS, terdakwa Ryan Anthoni telah membayar sejumlah uang kepada Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
1	20/09/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
2	23/10/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		4.900.000.000,-		

Bahwa selama bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia mengajukan invoice kepada Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan Batubara dan dana yang diterima sebagai berikut :

N O	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1.	04/09/2013	3.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
2	04/09/2013	2.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
3	01/10/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
4	08/10/2013	3.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)

Hal. - 49 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10/10/2013	3.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
6	11/10/2013	1.500.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
7	22/10/2013	5.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
8	24/10/2013	3.000.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	11/11/2013	200.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	12/11/2013	500.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
11	21/10/2013	3.500.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
12	07/11/2013	700.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
13	11/11/2013	300.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
14	19/11/2013	2.000.000.000	155-00- 0223061-6 :	163-00- 2299999-2 :

Hal. - 50 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rek BKS Mandiri	Rek Novagro (Cab Serang)
15	03/12/2013	1.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
16	12/12/2013	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
17	24/12/2013	700.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		40.900.000.000, -		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

N O	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	22/08/2013	241.100.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
2	20/09/2013	2.607.500.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	20/09/2013	162.740.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	30/09/2013	3.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
5	30/09/2013	7.000.000.000		155-00-

Hal. - 51 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0223061-6 : Rek BKS Mandiri
6	01/10/2013	216.986.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
7	02/10/2013	253.150.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
8	28/10/2013	480.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
9	29/10/2013	675.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	04/11/2013	1.294.250.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
11	15/11/2013	3.700.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
12	19/11/2013	2.450.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
13	19/11/2013	1.650.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
14	29/11/2013	350.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS

Hal. - 52 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mandiri
15	11/12/2013	7.200.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
16	12/12/2013	4.950.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
17	18/12/2013	300.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
18	20/12/2013	3.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
19	27/12/2013	5.947.250.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		45.477.976.000		

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia bersama-sama dengan dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS serta Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS melakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Adendum kedua Nomor : BKS-NI/KSO/2013 tanggal 31 Desember 2013, isi pokok perubahan yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 : Merubah ketentuan pasal 4 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 4 ayat (1) keseluruhan menjadi berbunyi :

Ayat (1) :Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Padahal dana yang telah diterima sampai dengan bulan Desember 2013 oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia adalah sebesar Rp.192.900.000.000,- sedangkan sampai dengan bulan Desember 2013 terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia telah menyerahkan

Hal. - 53 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.128.834.539.017,- sehingga dana Yayasan Bapelkes KS yang berada pada terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia sampai dengan akhir Desember 2013 adalah sebesar Rp.64.065.460.983,-, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) yang menyebutkan : "Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini".

Bahwa meskipun bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia tetap mengajukan invoice permohonan dana yang selanjutnya disetujui oleh Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	23/01/2014	3.615.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
2	29/01/2014	1.654.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
3	05/02/2014	2.880.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
4	26/02/2014	1.600.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
5	10/03/2014	500.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
6	10/03/2014	316.000.000	155-00-	163-00-

Hal. - 54 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0223061-6 : Rek BKS Mandiri	2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
7	13/03/2014	1.710.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
8	14/03/2014	1.000.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	20/03/2014	510.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	12/05/2014	1.400.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		15.185.000.000, -		
JUMLAH SELURUHNYA		208.085.000.00 0		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	28/01/2014	1.800.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
2	30/01/2014	3.444.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	12/03/2014	372.000.000		
4	08/04/2014	292.500.000		

Hal. - 55 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10/04/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
6	22/05/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
7	22/05/2014	313.500.000	BCA - PT Kasih	
8	30/05/2014	98.250.000		
9	11/06/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	11/06/2014	9.000.000		
11	19/06/2014	177.750.000		
12	24/06/2014	2.120.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
13	10/07/2014	93.000.000		
14	14/10/2014	663.000.000		
15	07/11/2014	302.250.000		
16	11/12/2014	292.500.000		
17	24/02/2015	302.250.000		
18	06/04/2015	195.000.000		
19	06/04/2015	195.000.000		
Sub Total		13.670.000.000		
Jumlah keseluruhan		142.504.539.01	7	

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS bersama-sama dengan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara melakukan perubahan terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 menjadi Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Hal. - 56 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 (perjanjian awal).

Di dalam memenuhi pelaksanaan pekerjaan, dipandang perlu untuk merubah perjanjian awal dengan jumlah dana dan jangka waktu berbeda. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan adendum perjanjian kerjasama operasi dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya disebut perjanjian.

Pasal 1 Ketentuan Umum :

Ayat (7) Jaminan (Colateral, adalah jaminan kebendaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa Grosse Akta kapal Vessel milik pihak Kedua dan 20 (dua) puluh bidang tanah dengan SHM Nomor : 21, 42, 64, 66, 88, 92, 93, 94, 95, 100, 106, 141, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, dan 204 seluas 49.822 m2, guna menjamin pemenuhan kewajiban pihak Kedua kepada pihak Pertama yang timbul berdasarkan perjanjian.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua mengaku dan menerima dari Pihak Pertama dana KSO sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ini ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014 tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Herman Husodo selaku ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS bersama-sama dengan terdakwa Ryan Anthoni karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi.

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat risikonya".

Hal. - 57 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%”.

Karena dalam Arahan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi “Kerja Sama Operasi” meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi “Kerja Sama Operasi” antara Bapelkes KS dengan PT. Lintasan Global Nusantara tersebut dimasukan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni yaitu 20 sertifikat tanah di daerah Serang yang masih atas nama masyarakat dan tidak dilakukan APHT serta belum dilakukan appraisal / penilaian harga atas jaminan dimaksud.

Bahwa dalam rangka kerja sama operasi Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara tersebut, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Lintasan Global Nusantara telah menerima dana dari Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	01/03/2014	2.084.186.941	-	-
2	01/03/2014	1.156.167.945	-	-
3	03/04/2013	1.837.398.249	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
4	06/05/2014	1.011.400.000	-	-
5	19/05/2014	-	-	-
6	19/05/2014	-	-	-
7	26/05/2014	957.945.470	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
8	28/05/2014	861.787.650	155-00-	163-00-

Hal. - 58 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0223061-6 : Rek BKS Mandiri	0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
9	04/06/2014	516.450.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
Sub total		8.425.336.255		
JUMLAH		37.425.336.25 5		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
1	19/05/2014	725.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
2	19/05/2014	1.011.400.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		1.736.400.000		
Jumlah Keseluruhan		6.636.400.000		

Bahwa pada bulan September 2015 terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara tanpa ijin dari pihak Yayasan Bapelkes KS telah menjual kapal mother vessel sebesar Rp.16.300.000.000,- (Enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan uang penjualan kapal mother vessel tersebut oleh terdakwa Ryan Anthoni tidak diserahkan kepada Yayasan Bapelkes KS, padahal kapal mother vessel tersebut merupakan jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS.

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan

Hal. - 59 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS karena bertentangan dengan :

Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan "Kewenangan Pembina meliputi : penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan"

Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi Pada Yayasan Bapelkes. Adapun isinya antara lain:

Pasal 1 Tujuan dan Maksud

Ayat (1) Arahan investasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yayasan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan likuditas dan tingkat risiko dari setiap jenis investasi,

Pasal 2 Batasan setiap jenis investasi

Ayat (1) Investasi kekayaan yayasan hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito on call pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;

Hal. - 60 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- j. Unit Penyertaan Reksadana;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk KIK;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Surat Pengakuan Hutang;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Logam mulia (emas).

ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan;

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : “Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat risikonya”.

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut telah menguntungkan terdakwa Ryan Anthoni sebesar Rp92.879.042.352, Herman Husodo sebesar Rp.90.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.30.000.000,-) dan Triono sebesar Rp.160.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.100.000.000,-)

Bahwa perbuatan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp93.129.042.352,- atau sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR.-11/PW/30/5/2017, tanggal 2 Juni 2017 terhadap Laporan

Hal. - 61 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Prokespen Karyawan PT Krakatau Steel pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel tahun 2013 – 2014, sebagai berikut :

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| I. | PT Novagro Indonesia: | |
| 1. | Jumlah pencairan dana Prokespen Bappelkes Krakatau Steel kepada PT Novagro Indonesia | Rp208.085.000.000,- |
| 2. | Jumlah transfer dana dari PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel | Rp142.504.539.017,- |
| 3. | Selisih I = (1) – (2) | Rp65.580.460.983,- |
| II. | PT Lintasan Global Nusantara: | |
| 4. | Jumlah pencairan dana Prokespen Bappelkes Krakatau Steel kepada PT Lintasan Global Nusantara | Rp34.184.981.369,- |
| 5. | Jumlah transfer dana dari PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel | Rp6.636.400.000,- |
| 6. | Selisih II = (4) – (5) | Rp27.548.581.369,- |
| 7. | Jumlah kerugian keuangan negara (selisih I + selisih II) | Rp93.129.042.352,- |

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Hal. - 62 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI selaku Direktur Utama PT Novagro Indonesia dan juga Direktur PT. Lintasan Global Nusantara, pada tanggal 28 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Yayasan Bapelkes KS. Jl. Industri Nomor 5 Kelurahan Ramanju Kec. Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan dan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO sebesar Rp.90.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.30.000.000,-) dan TRIONO, SE, Bin WIDYO WARDONO sebesar Rp.160.000.000,- (terdiri dari saham senilai 10% dari nilai saham PT. Lintasan Global Nusantara dan uang tunai Rp.100.000.000,-), karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan TRIONO, SE, Bin WIDYO WARDONO selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1971 tentang Pendirian PT. Krakatau Steel dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel.

Bahwa pada tanggal 13 November 2009, FAZWAR BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) dan ZACKY ANWAR selaku Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 330 / DU-KS / 2009, perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero), pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk menampung dan mengembangkan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) guna membiayai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pensiun, perlu dibentuk unit organisasi terpisah yang berbentuk Yayasan sebagai penampung dan pengelola Prokespen. Adapun alasan pembentukan Yayasan adalah sebagai berikut :

Hal. - 63 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari kewajiban jangka panjang yang memberatkan perusahaan.

Yayasan merupakan badan hukum non profit.

Hasil dari pengelolaan Yayasan dapat dikembalikan secara optimal berupa peningkatan benefit dan mengurangi beban perusahaan.

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKS Group.

Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yang ditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknya menyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS PT. Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan Yayasan Bapelkes.

Menindaklanjuti surat Nomor : 330/DU-KS / 2009 dan surat Nomor : 355 / DU-KS / 2009, pada tanggal 09 Maret 2010, MUSTAFA ABUBAKAR, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. KRAKATAU STEEL menandatangani Surat Nomor : S-141/MBU/2010, perihal Persetujuan Pendirian Yayasan Bapelkes, yang ditujukan kepada Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), isi surat pada pokoknya menyampaikan : menyetujui permohonan tersebut untuk :

Merubah metode pengelolaan dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) PT. Krakatau Steel (Persero) dari sistem manfaat pasti menjadi sistem iuran pasti terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009.

Membentuk Yayasan Bapelkes guna menerima, mengelola dan mengembangkan dana Prokespen PT. Krakatau Steel (Persero) dengan ketentuan :

Yayasan Prokespen yang akan dibentuk agar dikelola dengan baik secara profesional sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan dana Prokespen dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi paa pensiunan.

Pendirian Yayasan Prokespen agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-unangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Good Corporate governance (GCG) dan pelaksanaannya dilaporkan.

Pada tanggal 15 Maret 2010, Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel mendirikan Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 dari Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM yang diberi Nama Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes KS) yang berkedudukan di Kota Cilegon. Yayasan Bapelkes KS didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Kemanusiaan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Hal. - 64 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan program kesehatan karyawan PT. KS termasuk afiliasinya termasuk keluarganya;

Mengelola program kesejahteraan bagi karyawan PT. KS dan afiliasinya beserta keluarganya;

Mendirikan dan atau melakukan penyertaan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesehatan tersebut;

Mendirikan dan tau melakukan penyertaan pada unit usaha untuk terselenggaranya program kesejahteraan tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 17 tersebut, PT Krakatau Steel menyisihkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), sebagai kekayaan awal yayasan.

Pada tanggal 18 Maret 2010, PT Krakatau Steel mengadakan perjanjian dengan Serikat Karyawan PT Krakatau Steel tentang penyelenggaraan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 44/C/KONTRAK/DU-KS/2010, yang ditandatangani oleh Fazwar Bujang selaku Direktur Utama bertindak mewakili PT Krakatau Steel dan Arief Purnomo, Ketua Umum Serikat Pekerja untuk dan atas nama Serikat Karyawan PT Krakatau Steel. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Prokespen, disepakati menyerahkan penyelenggaraannya kepada badan hukum yang dibentuk oleh PT Krakatau Steel.

Kedua belah pihak sepakat mengenai pembentukan Badan Hukum Bapelkes.

Pihak Serikat Karyawan PT Krakatau Steel menyepakati penyelenggaraan Prokespen akan dikelola oleh badan hukum yang didirikan oleh PT Krakatau Steel.

Pada tanggal 29 Maret 2010, dibuat perjanjian antara PT Krakatau Steel dengan Yayasan Bapelkes, Surat Perjanjian Nomor : Hk.02.01/07/DL-KS/2010 tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT Krakatau Steel, yang ditandatangani oleh Yerry selaku Direktur Logistik PT Krakatau Steel bertindak atas nama PT Krakatau Steel, dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes. Adapun isi kerja sama pada pokoknya yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan dana prokespen bagi peserta yang disetorkan oleh PT. Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes.

Pelayanan Kesehatan bagi pensiunan karyawan PT Krakatau Steel beserta keluarga, dapat dilaksanakan oleh pihak Bapelkes;

Bekerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan PT Krakatau Steel lain dan atau pihak lain dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan memperhatikan kualitas pelayanan pensiunan pihak pertama;

Hal. - 65 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas reimbursement, apabila pelayanan kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kerja sama dengan pihak Bapelkes;

Pihak PT Krakatau Steel wajib membayar setoran awal dana Prokespen kepada Bapelkes sebesar Rp263.390.241.800,00 dengan rincian :

Setoran awal terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp243.197.360.000,00;

Pembayaran single premi sebesar Rp7.295.920.800,00;

Pembayaran Prokespen Rp341.000,00 per karyawan sejak Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp12.896.961.000,00.

Realisasi pembayaran dari PT Krakatau Steel kepada Yayasan Bapelkes KS adalah sebagai berikut:

Kekayaan awal	Rp 2.000.000.000,-
---------------	--------------------

Yayasan

Dana Prokespen:

Setoran awal	Rp 243.197.360.000,-
--------------	----------------------

Pembayaran single premi	Rp 7.295.920.800,
-------------------------	-------------------

Pembayaran

Prokespen Januari s/d Juni 2010	Rp 12.896.961.000,-
---------------------------------	---------------------

Rp263.390.241.800.

Rp265.390.241.800.

Struktur kepengurusan sesuai dengan Hasil Rapat Pembinaan Luar Biasa Nomor : 01/Pembinaan-BKS/KPTS-2012, tanggal 1 Nopember 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan pembina, pengawas dan pengurus, yang dilakukan berdasarkan Akte No 24 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, sebagai berikut :

- Ketua Pembina Sdr IRVAN KAMAL HAKIM
- Anggota pembina Ir DADANG DANU SIRI
- Anggota Pembina Ir SUKANDAR
- Pengawas Ketua HILMAN HASIM
- Anggota Pengawas RD HARIS SATYO SASONO
- Anggota Pengawas AGUS NIZAR FIDIANSYAH
- Anggota pengawas ARIEF PURNOMO

Ketua YBKS Drs HERMAN HUSODO.

Sekretaris EKO BUDI SETYANTO.

Bendahara Sdri HARINI TRIYANTARI.

Hal. - 66 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 12/K-BKS/Kpts/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Penempatan Karyawan Bapelkes Krakatau Steel, memutuskan dan menetapkan : TRIONO sebagai Manager Investasi.

Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Yayasan Bapelkes tersebut merupakan karyawan yang ditugaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero).

Pada tanggal 24 April 2012, Pembina Yayasan Bapelkes menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor: 14/P-BKS/Kpts/2012 tentang Arahan Investasi Pada Yayasan Bapelkes. Adapun isinya antara lain:

Pasal 1 Tujuan dan Maksud

Ayat (1) Arahan investasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yayasan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan likuiditas dan tingkat risiko dari setiap jenis investasi,

Pasal 2 Batasan setiap jenis investasi

Ayat (1) Investasi kekayaan yayasan hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito on call pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;
- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- j. Unit Penyertaan Reksadana;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk KIK;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Jakarta;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Surat Pengakuan Hutang;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Logam mulia (emas).

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2013 Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia mengajukan Proposal penawaran kerja

Hal. - 67 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tentang pembiayaan Kebutuhan Batubara a.n. PT. Novagro Indonesia tertanggal 10 Desember 2012 kepada Yayasan Bapelkes KS, Proposal tersebut pada pokoknya berisi :

PT. Novagro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang trading batubara yang didirikan pada tahun 2007.

PT. Novagro Indonesia mempunyai beberapa perusahaan rekan bisnis yang terkemuka yaitu : PT. Kasih Industri Indonesia, PT. Angels Product, PT. Duta Sugar International, PT. Rizki Awlad, PT. Dongjin Indonesia.

Estimasi keuntungan yang akan didapat = Rp.20.000/MT x 120.000 MT = Rp.2.400.000.000,-

Kesimpulan :

Rencana pembiayaan PT. Novagro Indonesia disusun berdasarkan kontrak kerja antara PT. Novagro Indonesia dengan PT. Kasih Industri Indonesia untuk keperluan ekspor ke China dengan calorie yang dibutuhkan GAR 4200 sebanyak 120.000 MT selisih keuntungan antara pembelian dan penjualan sebanyak Rp.20.000/MT.

Proposal penawaran kerjasama kepada Yayasan Bapelkes KS tersebut diterima oleh TRIONO selaku Manajer Investasi Yayasan bapelkes, selanjutnya dilakukan analisa oleh TRIONO yang kemudian diajukan kepada HERMAN HUSODO selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS. Adapun latar belakang sehingga disetujuinya kerjasama tersebut adalah adanya jaminan SKBDN, dari kerjasama tersebut diyakini dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi Yayasan Bapelkes KS, dan dari Company Profile PT. NOVAGRO INDONESIA perusahaan tersebut sudah bergerak di bidang perdagangan Batubara cukup lama, dan sudah ada kerjasama antara PT. NOVAGRO INDONESIA dengan suplier batubara dan pembeli batubara.

Berdasarkan proposal tersebut selanjutnya diterbitkan Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor : 3 tanggal 04 Juli 2012 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-53101.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2012, selaku Direktur Utama PT. Novagro sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Hal. - 68 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli yaitu PT. Kasih Industri Indonesia (KII) untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier yaitu PT. Cahaya Marhan Naya (CMN).

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batu bara yang mana dana pembiayaan tersebut tetap dikelola dan disimpan di rekening pihak Pertama dan pihak Pertama baru akan melakukan pembayaran kepada suplier batubara setelah diterbitkannya LC/SKBDN oleh pihak pembeli dan telah menerima advice dari Bank pihak Pertama.

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh margin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan .

Ayat (2) Dengan tersedianya dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini .

Ayat (2) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengajuan/penyerahan dari pihak Kedua kepada pihak Pertama yang meliputi :
Surat jaminan berupa fixed asset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pihak Kedua.
Perjanjian kerjasama antara pihak Kedua dengan pihak-pihak terkait dengan pekerjaan ini.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Hal. - 69 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditandatanganinya Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 maka Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi,

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : “Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya”.

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan.

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%”.

Karena dalam Arahan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi “Kerja Sama Operasi” meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi “Kerja Sama Operasi” antara Bapelkes KS dengan PT. Novagro Indonesia dimasukan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni adalah :

Sertifikat tanah Nomor 1036 terletak di Kelurahan Lontar Baru Kec. Serang, Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 1373 terletak di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atas nama RYAN ANTHONI,ST.

Sertifikat tanah Nomor 183 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

Sertifikat tanah Nomor 184 terletak di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang atas nama H.SAYURI dengan Hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia.

berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan pada Tanggal 29 Oktober 2014, nilai seluruh jaminan tersebut Rp.1.153.100.000,-(Satu milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) jatuh tempo (nilai pasar) dan Rp. 814.200.000,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) (nilai liquidasi), sedangkan dana yang akan

Hal. - 70 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan adalah Rp.40.000.000.000,-, selain itu jaminan tersebut tidak dibuatkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Bahwa pengajuan dana yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Anthoni kepada Yayasan Bapelkes RI berdasarkan invoice dan dilampiri dengan SKBDN telah disetujui oleh Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes RI dengan rincian sebagai berikut:

N O	TGL TRANSAKS I	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	28/01/2013	6.400.000.00	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00-0750777-8 : Rek PT CMN
2	28/01/2013	8.000.000.00	2501200129 : Rek BKS Bukopin	031-00-0750777-8 : Rek PT CMN
3	30/01/2013	9.600.000.00	163-00-0069496- 1 : Rek BKS KSO Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
4	30/01/2013	12.000.000.00	163-00-0069496- 1 : Rek BKS KSO Mandiri	163-00-0070310-1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
Sub total		36.000.000.000,-		

Meskipun tidak pernah dilakukan analisa atau pengkajian terlebih dahulu, pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Addendum Kesatu Nomor : 08/BKS-NI/KSO/2013, perubahan isi perjanjian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa pihak Kedua sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan pertambangan.

Bahwa pihak Kedua telah menandatangani surat perjanjian jual beli batu bara dengan pihak pembeli untuk mensuply batu bara.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pembeli tersebut, pihak Kedua telah menjalin kerja sama dengan pihak suplier.

Bahwa atas dasar tersebut diatas, pihak Kedua membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan batubara yang mana dana pembiayaan tersebut disimpan di rekening KSO dan dikelola oleh pihak Pertama.

Hal. - 71 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kebutuhan pembiayaan tersebut pihak Kedua menawarkan kerja sama operasi (KSO) kepada pihak Pertama dengan cara pihak Pertama menyediakan pembiayaan sekaligus sebagai pengelola keuangan KSO, yang meliputi pembayaran kepada suplier batubara dan penerimaan pembayaran dari pihak pembeli. Untuk itu pihak Pertama akan memperoleh marjin/return sebagaimana disepakati oleh pihak pertama dan pihak Kedua yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 1 :

Pasal 1 ayat (6) dirubah menjadi :

Marjin adalah hasil usaha KSO yang diperoleh dari hasil penjualan batu bara setelah diperhitungkan dengan biaya pencairan SKBDN/LC (Collection Fee) dan biaya diskonto LC/SKBDN merupakan keuntungan para pihak.

Pasal 2 :

Mengubah Pasal 5 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 5 Perjanjian secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pembagian hasil usaha (margin) KSO bagi para pihak ditetapkan sebagai berikut :

Untuk perdagangan batubara yang melibatkan PT. Kasih Industri Indonesia, sebagai pihak pembeli dan PT Cahaya Marhan Naya, sebagai pihak penjual maka pihak Kedua berhak mendapatkan bagian dari margin (keuntungan) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per MT penjualan batubara dikurangi 50% dari biaya pencairan LC/SKBDN dan biaya diskonto LC/SKBDN, sedangkan dari margin selebihnya menjadi hak pihak Pertama.

Untuk perdagangan batubara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf "a" ayat ini maka pembagian hasil usaha (margin) KSO disepakati sebesar 60% untuk pihak Pertama dan 40% untuk pihak Kedua.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dimungkinkan terdakwa Ryan Anthoni mengajukan pencairan dana selain harus dilengkapi dengan SKBDN tetapi dapat juga diajukan tanpa dilengkapi dengan SKBDN.

Perbuatan terdakwa Ryan Anthoni bersama-sama dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi menandatangani adendum ke satu yang sebelumnya tidak dilakukan pengkajian bertentangan dengan :

Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian

Hal. - 72 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya”.

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan.

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%.

Bahwa dengan adanya perubahan perjanjian yang dituangkan dalam adendum kesatu tersebut maka Terdakwa Ryan Anthoni mengajukan invoice pencairan dana kepada Bapelkes KS tanpa dilampiri dengan SKBDN, selanjutnya pengajuan tersebut disetujui oleh dengan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan dan Triono selaku Manager Investasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	08/03/2013	2.000.000.00	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310- 1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
2	02/05/2013	500.000.000	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310- 1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
3	14/05/2013	4.500.000.00	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0070310- 1 : Rek Novagro (Cab Cilegon Anyer)
4	29/05/2013	10.000.000.00	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999- 2 : Rek Novagro (Cab Serang)
5	29/05/2013	10.000.000.00	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999- 2 : Rek Novagro (Cab Serang)
6	10/06/2013	10.000.000.00	155-00-0223061- 6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999- 2 : Rek Novagro (Cab Serang)
7	19/06/2013	20.000.000.0	155-00-0223061-	163-00-2299999-

Hal. - 73 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	6 : Rek BKS Mandiri	2 : Rek Novagro (Cab Serang)
8	20/06/2013	10.000.000.00	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	18/07/2013	29.000.000.00	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	31/07/2013	20.000.000.00	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		116.000.000.000,-		

Bahwa hasil pelaksanaan kerja sama operasi Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT, Novagro Indonesia telah mengembalikan dana kepada Yayasan Bapelkes KS dengan rincian :

N O	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	03/04/2013	16.123.000.000		163-000069496-1 : Rek BKS KSO Mandiri
2	15/05/2013	1.603.800.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	05/06/2013	272.200.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	18/06/2013	20.260.275.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
5	26/06/2013	44.384.000		
6	23/07/2013	458.620.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
7	26/07/2013	20.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
8	31/07/2013	273.708.767		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
9	31/07/2013	189.501.250		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri

Hal. - 74 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	31/07/2013	340.274.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
11	31/07/2013	1.131.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
12	31/07/2013	350.000.000		
13	20/08/2013	22.309.800.00 0		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		83.356.563.01 7		

Bahwa Terdakwa Ryan Anthoni baru pada tanggal 31 Juli 2013 menduduki jabatan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara dan Gouw Anthoni Albert sebagai Komisaris PT. Lintasan Global Nusantara berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, sebelumnya susunan pengurus PT. Lintasan Global Indonesia berdasarkan Akte Notaris Buniarti Tjandra, SH Nomor 7 tanggal 10 Agustus 2010 yaitu Direktur Tuty Surjawijaya dan Dewan Komisaris Tati Kusumawati jumlah saham yang ditempatkan sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.600.000.000,-.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi diskusi antara Terdakwa RYAN ANTHONI, ANDI GOUW, HERMAN HUSODO, TRIONO, dan ANDI ARIF bertempat di Ruang Rapat Yayasan Bapelkes KS kemudian ANDI GOUW dan RYAN ANTHONI memberikan dokumen yang berisikan Akta Pendirian PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA, dalam diskusi tersebut dibahas usulan dari Terdakwa RYAN ANTHONI dan ANDI GOUW untuk pengadaan kapal (untuk pengangkutan batu bara) dan pembayaran kapal tersebut dibiayai dari Yayasan Bapelkes KS.

Menindaklanjuti diskusi tersebut diterbitkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Herman Husodo berdasarkan akte notaris DR Amrul Portamuan Pohan, SH LLM Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 dan Nomor : 29 tanggal 27 Mei 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2274.AH.01.04 tanggal 09 Juni 2010 selaku Ketua Yayasan sebagai pihak Pertama dan RYAN ANTHONI berdasarkan akte notaris Vincent Sugeng Fajar, SH Nomor : 70 tanggal 31 Juli 2013, selaku Direktur Utama PT. Lintasan Global Nusantara sebagai pihak Kedua, isi pokok perjanjian

Pasal 1 :

Hal. - 75 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua, dengan ini mengakui telah berhutang kepada pihak Pertama, uang sejumlah Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang akan diserahterimakan oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua.

Hutang tersebut akan dilunasi oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan.

Dana tersebut akan dipergunakan oleh pihak Kedua untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal Mother Vessel.

Pasal 3 : Pihak kedua wajib membayar bunga dan angsuran hutang pokok setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh).

Pasal 6 : Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali hutang pokok, bunga dan segala biaya yang menjadi kewajiban pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, maka pihak Kedua dengan ini menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas bukti kepemilikan kapal Mother Vessel, serta dokumen lain yang terkait dengan kapal tersebut kepada pihak Pertama.

Bahwa seharusnya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tidak ditandatangani karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor : 14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahan Investasi :

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat resikonya".

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : "Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan.

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%".

Akan tetapi terdakwa Ryan Anthoni dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS tetap menyetujui dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Konr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tersebut karena terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara telah memberikan saham PT. Lintasan Global Nusantara :

Sebesar 10% dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS dengan atas nama penerima Daniar Isham yang dituangkan dalam akta notaris

Hal. - 76 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musawamah, SH, Nomor : 46 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdr DANIAR ISHAM, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda tangan oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMIATUN.

Sebesar 10 % dari nilai Rp.600.000.000,- sebesar Rp.60.000.000,- diberikan kepada Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS, dengan atas nama Yayuk Suparmiatun yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Jual beli saham, dari TUTY SURJAWIJAYA kepada Sdri YAYUK SUPARMIATUN, dengan dasar Risalah Rapat pemegang saham tertanggal 23 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh TUTY SURJAWIJAYA, NY TATI KUSUMAWATI, RYAN ANTHONI, GOUW ANTHONI ALBERT, DANIAR ISHAM dan Sdri YAYUK SUPARMIATUN.

Selain itu Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Novagro Indonesia dan PT. Lintasan Global Nusantara juga memberikan uang kepada :

Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS, uang sebesar Rp.15.000.000,-/perbulan selama 2 bulan sehingga total Rp.30.000.000,- uang tersebut merupakan honor sebagai pemegang saham yang ditransfer ke rekening atas nama Dhaniar Ishamdi Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyar.

Triono selaku Manager investasi Yayasan Bapelkes KS, uang sebesar Rp.20.000.000,-/perbulan selama 5 bulan sehingga total Rp.100.000.000,-, uang tersebut merupakan honor sebagai Konsultan Management di PT. Lintasan Global Nusantara yang ditransfer ke Rekening atas nama YAYU SUPARMIATUN di Bank mandiri cabang Cilegon Anyer .

Bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara PT. Lintasan Global Nusantara dengan Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan kapal, Terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara, telah menerima sejumlah dana dari Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut:

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	21/08/2013	20.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
2	21/08/2013	9.000.000.000	2501200129 : Rek Bapelkes Bukopin	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab

Hal. - 77 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Serang)
3	20/09/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
4	23/10/2013	-	LGN - RYAN	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub total		29.000.000.000,-		

Sedangkan untuk memenuhi kewajibannya kepada Yayasan Bapelkes KS, terdakwa Ryan Anthoni telah membayar sejumlah uang kepada Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
1	20/09/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
2	23/10/2013	2.450.000.000		155-00-0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		4.900.000.000,-		

Bahwa selama bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia mengajukan invoice kepada Yayasan Bapelkes KS untuk pengadaan Batubara dan dana yang diterima sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	04/09/2013	3.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
2	04/09/2013	2.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)

Hal. - 78 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	01/10/2013	10.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
4	08/10/2013	3.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
5	10/10/2013	3.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
6	11/10/2013	1.500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
7	22/10/2013	5.000.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
8	24/10/2013	3.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	11/11/2013	200.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	12/11/2013	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
11	21/10/2013	3.500.000.000	2501200129 : Rek BKS Bukopin	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
12	07/11/2013	700.000.000	155-00-0223061-6 :	163-00-2299999-2 :

Hal. - 79 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rek BKS Mandiri	Rek Novagro (Cab Serang)
13	11/11/2013	300.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
14	19/11/2013	2.000.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
15	03/12/2013	1.000.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
16	12/12/2013	500.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
17	24/12/2013	700.000.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00- 2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		40.900.000.000,-		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	22/08/2013	241.100.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
2	20/09/2013	2.607.500.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
3	20/09/2013	162.740.000		155-00- 0223061-6 :

Hal. - 80 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rek BKS Mandiri
4	30/09/2013	3.000.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
5	30/09/2013	7.000.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
6	01/10/2013	216.986.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
7	02/10/2013	253.150.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
8	28/10/2013	480.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
9	29/10/2013	675.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	04/11/2013	1.294.250.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
11	15/11/2013	3.700.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri
12	19/11/2013	2.450.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri

Hal. - 81 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	19/11/2013	1.650.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
14	29/11/2013	350.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
15	11/12/2013	7.200.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
16	12/12/2013	4.950.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
17	18/12/2013	300.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
18	20/12/2013	3.000.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
19	27/12/2013	5.947.250.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
Sub Total		45.477.976.000		

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia bersama-sama dengan dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS serta Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS melakukan perubahan terhadap perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dituangkan dalam Adendum kedua Nomor : BKS-NI/KSO/2013 tanggal 31 Desember 2013, isi pokok perubahan yaitu sebagai berikut :

Hal. - 82 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Merubah ketentuan pasal 4 ayat (1) perjanjian, sehingga Pasal 4 ayat (1) keseluruhan menjadi berbunyi :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ditetapkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Padahal dana yang telah diterima sampai dengan bulan Desember 2013 oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia adalah sebesar Rp.192.900.000.000,- sedangkan sampai dengan bulan Desember 2013 terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia telah menyerahkan dana kepada Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.128.834.539.017,- sehingga dana Yayasan Bapelkes KS yang berada pada terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia sampai dengan akhir Desember 2013 adalah sebesar Rp.64.065.460.983,-, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, Pasal 3 : Tata Cara Penyediaan Dana :

Ayat (1) yang menyebutkan : “Pihak Pertama menyediakan dana KSO sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini”.

Bahwa meskipun bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Kerjasama Operasi Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013 tanggal 28 Januari 2013, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT. Novagro Indonesia tetap mengajukan invoice permohonan dana yang selanjutnya disetujui oleh Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	23/01/2014	3.615.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
2	29/01/2014	1.654.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
3	05/02/2014	2.880.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	56565-1777 : Rek Novagro BNI Cab Serang
4	26/02/2014	1.600.000.000	155-00-0223061-6 :	163-00-2299999-2 :

Hal. - 83 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rek BKS Mandiri	Rek Novagro (Cab Serang)
5	10/03/2014	500.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
6	10/03/2014	316.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
7	13/03/2014	1.710.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
8	14/03/2014	1.000.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
9	20/03/2014	510.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
10	12/05/2014	1.400.000.000	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-2299999-2 : Rek Novagro (Cab Serang)
Sub total		15.185.000.000, -		
JUMLAH SELURUHNYA		208.085.000.00 0		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Novagro Indonesia kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	DANA YANG DIKEMBALIKAN	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	28/01/2014	1.800.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
2	30/01/2014	3.444.000.000		155-00-0223061-6

Hal. - 84 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				: Rek BKS Mandiri
3	12/03/2014	372.000.000		
4	08/04/2014	292.500.000		
5	10/04/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
6	22/05/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	
7	22/05/2014	313.500.000	BCA - PT Kasih	
8	30/05/2014	98.250.000		
9	11/06/2014	1.000.000.000	BCA - PT Kasih	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
10	11/06/2014	9.000.000		
11	19/06/2014	177.750.000		
12	24/06/2014	2.120.000.000		155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri
13	10/07/2014	93.000.000		
14	14/10/2014	663.000.000		
15	07/11/2014	302.250.000		
16	11/12/2014	292.500.000		
17	24/02/2015	302.250.000		
18	06/04/2015	195.000.000		
19	06/04/2015	195.000.000		
Sub Total		13.670.000.00 0		
Jumlah keseluruhan		142.504.539.0 17		

Bahwa tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, Triono selaku Manager Investasi dan Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes KS bersama-sama dengan terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT. Lintasan Global Nusantara melakukan perubahan terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 menjadi Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Hal. - 85 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Para pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013 tanggal 20 Agustus 2013 (perjanjian awal).

Di dalam memenuhi pelaksanaan pekerjaan, dipandang perlu untuk merubah perjanjian awal dengan jumlah dana dan jangka waktu berbeda. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan adendum perjanjian kerjasama operasi dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya disebut perjanjian.

Pasal 1 Ketentuan Umum :

Ayat (7) Jaminan (Colateral, adalah jaminan kebendaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa Grosse Akta kapal Vessel milik pihak Kedua dan 20 (dua) puluh bidang tanah dengan SHM Nomor : 21, 42, 64, 66, 88, 92, 93, 94, 95, 100, 106, 141, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, dan 204 seluas 49.822 m2, guna menjamin pemenuhan kewajiban pihak Kedua kepada pihak Pertama yang timbul berdasarkan perjanjian.

Pasal 2 : Lingkup Perjanjian Kerjasama :

Ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua mengaku dan menerima dari Pihak Pertama dana KSO sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4 : Jangka Waktu :

Ayat (1) Jangka waktu perjanjian ini ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara Nomor : 03/HK.02.01/Kontr/2014 tanggal 28 Februari 2014 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Herman Husodo selaku ketua Yayasan Bapelkes KS dan Triono selaku Manager Investasi Yayasan Bapelkes KS karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes Nomor :14/P-BKS/Kpts/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Arahkan Investasi.

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : "Sesuai dengan kebijakan pengamanan kekayaan Yayasan dalam penempatan dan pelepasan investasi, Pengurus wajib

Hal. - 86 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengkajian yang memadai dan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tingkat risikonya”.

Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan : “Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf o diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Emiten harus menggunakan dana dari hutang tersebut untuk proyek atau investasi yang layak dan menguntungkan.

Surat Pengakuan hutang dijamin dengan asset sebesar 100%.

Karena dalam Arahan Investasi tidak diatur tentang jenis investasi “Kerja Sama Operasi” meskipun dalam laporan bulanan keuangan Bapelkes KS investasi “Kerja Sama Operasi” antara Bapelkes KS dengan PT. Lintasan Global Nusantara tersebut dimasukan kedalam kategori Surat Pengakuan Hutang, dalam hal ini-pun bertentangan dengan ketentuan karena jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa Ryan Anthoni tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf b tersebut, jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni yaitu 20 sertifikat tanah di daerah Serang yang masih atas nama masyarakat dan tidak dilakukan APHT serta belum dilakukan appraisal / penilaian harga atas jaminan dimaksud.

Bahwa dalam rangka kerja sama operasi Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara tersebut, terdakwa Ryan Anthoni selaku Dirut PT Lintasan Global Nusantara telah menerima dana dari Yayasan Bapelkes KS sebagai berikut :

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	REK PENGIRIM	REK PENERIMA
1	01/03/2014	2.084.186.941	-	-
2	01/03/2014	1.156.167.945	-	-
3	03/04/2013	1.837.398.249	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-7778888-6 : Rek LGN (Mandiri Cab Serang)
4	06/05/2014	1.011.400.000	-	-
5	19/05/2014	-	-	-
6	19/05/2014	-	-	-
7	26/05/2014	957.945.470	155-00-0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0102246-9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
8	28/05/2014	861.787.650	155-00-	163-00-0102246-

Hal. - 87 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0223061-6 : Rek BKS Mandiri	9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
9	04/06/2014	516.450.000	155-00- 0223061-6 : Rek BKS Mandiri	163-00-0102246- 9 : Rek LGN (Mandiri Cab Cilegon Anyer)
Sub total		8.425.336.255		
JUMLAH		37.425.336.255		

Sedangkan pengembalian dari terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS, sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Dana yang dikembalikan	Rek pengirim	Rek penerima
1	19/05/2014	725.000.000		155-00- 0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
2	19/05/2014	1.011.400.000		155-00- 0223061-6 : Rek Bapelkes KS Mandiri Cab. Cilegon Anyer
Sub total		1.736.400.000		
Jumlah Keseluruhan		6.636.400.000		

Bahwa pada bulan September 2015 terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara tanpa ijin dari pihak Yayasan Bapelkes KS telah menjual kapal mother vessel sebesar Rp.16.300.000.000,- (Enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan uang penjualan kapal mother vessel tersebut oleh terdakwa Ryan Anthoni tidak diserahkan kepada Yayasan Bapelkes KS, padahal kapal mother vessel tersebut merupakan jaminan yang diserahkan oleh terdakwa Ryan Anthoni selaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes KS.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hal. - 88 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas beserta pembuktiannya, Penuntut Umum selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 mengajukan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Anthoni Bin Bustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Anthoni Bin Bustami berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan uang pengganti sejumlah Rp64.008.857.781,00 (enam puluh empat milyar delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir pernyataan keputusan rapat luar biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor : 45 tanggal 29 Agustus 2013 yang berisikan memberikan persetujuan, pembatalan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Lintasan Global Nusantara, tanggal 31 Juli 2013 No : 70, akte jual beli saham tanggal 31 Juli 2013 No. 71, akte jual beli saham tanggal 31 Juli 2013 No : 72;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham

Hal. - 89 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 tanggal 28 Agustus 2013;

- 3) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2013;
- 4) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 48 tanggal 29 Agustus 2013;
- 5) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 49 tanggal 29 Agustus 2013;
- 6) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 50 tanggal 29 Agustus 2013;
- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor 51 tanggal 29 Agustus 2013 berikut lampirannya;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 12 Juli 2014;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 13 tanggal 12 Juli 2014;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor : 14 tanggal 12 Juli 2014 berikut lampirannya;
- 11) Surat Transfer Bank Nomor : KU.01.00/037/Bapelkes KS-Investasi/2013, tanggal 29 Mei 2013 Senilai Rp. 10.000.000.000,-(Foto copy yang telah dilegalisir);
- 12) Surat Transfer Bank Nomor : KSO/067/Bapelkes KS-Novagro /2013, tanggal 10 Oktober 2013, senilai Rp. 3.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 13) Surat Transfer Bank Nomor : 201310220016-1, tanggal 22 Oktober 2013, senilai Rp. 5.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir).
- 14) Surat Transfer Bank Nomor : 201310220015-1, tanggal 21 Oktober 2013, senilai Rp. 3.500.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 15) Surat Transfer Bank Nomor : 201310220016-1, tanggal 12 November 2013, senilai Rp. 500.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 16) Surat Transfer Bank Nomor : KU.01.00/ 056/BapelkesKS-Investasi/2013, tanggal 21 Agustus 2013, senilai Rp. 9.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 17) Surat Account Statement Periode Mei 2013 No. Tabungan : 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 18) Surat Account Statement Periode Agustus 2013 No. Tabungan :

Hal. - 90 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 19) Surat Account Statement Periode Oktober 2013 No. Tabungan :
2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 20) Surat Account Statement Periode November 2013 No. Tabungan :
2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.2274.AH.01.04.Tahun
2010 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 09 Juni 2010 (Asli).
- 22) 1 (satu) Buku Akta Pendirian Yayasan Badan Pengelola
Kesejahteraan Krakatau Steel atau disingkat Yayasan BAPELKES
Krakatau Steel, Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 "Pertama" (Asli).
- 23) 1 (satu) Buku Akta Pernyataan No. 16, tanggal 19 Mei 2010
"Pertama" (Asli).
- 24) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Pembina Bapelkes Krakatau Steel
Nomor : 417/P-BKS/Kpts/2010 tentang Arahan Investasi, tertanggal
02 Agustus 2010.
- 25) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Pembina Bapelkes Krakatau Steel
Nomor : 1A/P-BKS/Kpts/2012, tentang Arahan Investasi, tertanggal
24 April 2012.
- 26) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
Pembiayaan Perdagangan Batubara No:05/BKS-NI/KSO/2013,
tertanggal 28 Januari 2013, antara Yayasan Bapelkes KS dengan
PT. Novagro Indonesia.
- 27) 6 (enam) lembar Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Operasi
(KSO) No : 05/BKS-NI/KSO/2013 tentang Pembiayaan
Perdagangan Batubara No : 08/BKS-NI/KSO/2013, tertanggal 26
Februari 2013, antara Yayasan Bapelkes KS dengan PT. Novagro
Indonesia.
- 28) 4 (empat) lembar Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Operasi
(KSO) No : 05/BKS-NI/KSO/2013 tentang Pembiayaan
Perdagangan Batubara Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013, tertanggal
31 Desember 2013.
- 29) 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Pembiayaan
Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara,
No : 03/HK.02.01/Kontr /2014, tertanggal 28 Februari 2014, antara
Yayasan Bapelkes KS dengan PT. Lintasan Global Nusantara.
- 30) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor :
054/BKS-LGN/Kontr/2013, tertanggal 20 Agustus 2013.

Hal. - 91 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 5 (lima) lembar perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama : HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua : HK.02.01/02/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.
- 32) 5 (lima) lembar Lampiran perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama : HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua : HK.02.01/02/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.
- 33) 3 (tiga) lembar Addendum Ke Satu perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama : HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua : HK.02.01/00/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.
- 34) 1 (satu) Buah Buku GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal No : 3310 tanggal 06 Desember 2013, Nama Kapal : Kapal Motor Bernama NAGIL BATAR eks GUANG YING, Nama Pemilik PT. Lintasan Global Nusantara, berkedudukan di Serang Kota Serang.(Asli);
- 35) 3 (tiga) lembar Rekonsiliasi Final Bapelkes KS – Novagro – Bahari – Budi Santoso, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
- 36) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Novagro Indonesia, Bahari Megamas, Sdr. Budi Santoso, PT. LGN kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
- 37) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Bahari Megamas, Sdr. Budi Santoso, PT. LGN, PT. Novagro kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
- 38) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengalihan Sebagian Hutang PT. Novagro Menjadi Hutang PT. Lintasan Global Nusantara Kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
- 39) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Lintasan Global Nusantara kepada Bapelkes KS Krakatau Steel.(Asli)tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
- 40) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 29

Hal. - 92 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015.(Asli);

- 41) 18 (delapan belas) lembar Journal Listing Surat Pengakuan Hutang Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014 (copy legalisir);
- 42) 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel Per- 31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Asli).
- 43) 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel Per- 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Asli).

Bukti Transfer dari Bapelkes KS ke PT. Novagro Indonesia

- 44) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : 2013010013 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon kepada Yayasan Bapelkes dengan Nomor Rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Cahaya Marhan Naya dengan Nomor Rekening :031-00-0750777-8, tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
- 45) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No : 002/01/2013, tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
- 46) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada PT. Cahya Marhan Naya tanggal Kontrak : 15-01-2013 ke rekening No : 031-00-0750777-8 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
- 47) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara antara PT. Novagro dan PT. Cahaya Marhan Naya, tertanggal 25 Januari 2013;-
- 48) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : 2013010012 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon kepada Yayasan Bapelkes dengan Nomor Rekening Nomor : 2501200129 ditransfer kepada PT. Cahaya Marhan Naya dengan Nomor Rekening: 031-00-0750777-8, tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,
- 49) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor Invoice : 001/01/2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,;
- 50) 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) kepada

Hal. - 93 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Novagro Indonesia, tanggal Kontrak 15-01-2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,;

- 51) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : KSO/004/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel di transfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 9.600.000.000,;
- 52) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesiakepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 004/01/2013, tanggal 30 Januari 2013sebesar Rp.9.600.000.000,;
- 53) 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Cahaya Marhan Naya Nomor : Invoice : 004/01/2013, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 9.600.000.000,;
- 54) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : KSO/003/BapelkesKS/ Novagro/2013 kepada Yayasan Bapelkes dengan Nomor Rekening : 163-00-006-496-1 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening :163-00-0070310-1, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,;
- 55) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesiakepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 003/01/2013, tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,;
- 56) 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Cahaya Marhan Naya kepada PT. Novagro Indonesiakepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 003/CMN/2013, tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 57) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara antara PT. Cahaya Marhan Naya dengan PT. Novagro Indonesia, tertanggal 25 Januari 2013;
- 58) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/009/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 163-00-0069496-1 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,.
- 59) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesiakepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice :

Hal. - 94 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/III/2013, tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,;

- 60) 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT.Bumi Mas Abadi kepada PT. Novagro, dengan Nomor : 001/INF/CTR-NI/II/2013, tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Stock (fotocopy yang dilegalisir) Nomor : 02/BMA/III/13, tanggal 05 Maret 2013 kepada Bapak RYAN ANTHONY,ST;
- 62) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/025/Bapelkes KS-Investasi/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel , dengan Nomor Invoice : 001/V/ 2013, tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp.500.000.000,
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Pimpinan Bapelkes tertanggal 02 Mei 2013.
- 65) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU.01.00/ 032/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 4.500.000.000,;--
- 66) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel , dengan Nomor Invoice : 002/BMA-NI/INV/ 2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.500.000.000,
- 67) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bumi Mas Abadi Kepada PT. Novagro Indonesia, dengan Nomor Invoice : 002/INV/CTR-NI/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.500.000.000,
- 68) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU.01 .00/038/BapelkesKS-Investasi/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,;.
- 69) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri

Hal. - 95 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cilegon Nomor : KU.01.00/ 037/BapelkesKS-Investasi/2013
dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening :
2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan
Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 29 Mei 2013 sebesar
Rp. 10.000.000.000,-

- 70) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro kepada Bapelkes, tertanggal 28 Mei 2013;
- 71) 1 (satu) lembar invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes No Invoice : 001/BMM-NI/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
- 72) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia Invoice No : BM-NI/V/001, tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
- 73) 4 (empat) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/PT.BM-PT.NI/V/2013, tanggal 27 Mei 2013,-
- 74) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU./043/ BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 75) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,;
- 76) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 001/BM-NI.VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,
- 77) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201306100017-1 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,.
- 78) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro kepada Bapelkes, tertanggal 19 Juni 2013;
- 79) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 002/BM-

Hal. - 96 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI.VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,

- 80) 1 (satu) lembar (Asli) Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
- 81) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/045/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,--
- 82) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
- 83) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 003/BM-NI/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,
- 84) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 003/BM-NI/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,
- 85) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/050/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-
- 86) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
- 87) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/MFR-NI/INV/2013, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
- 88) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (asli) dari PT. Mutiara Fortuna Raya kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 151/DIR-MFR/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-
- 89) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/051/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6

Hal. - 97 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 90) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
- 91) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
- 92) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Lampiran Invoice PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, No invoice : 001/BM-NI/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 93) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/059/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 94) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 95) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 96) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Lampiran Invoice PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 97) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/059/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 98) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Hal. - 98 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 100) 1 (satu) lembar (Asli) Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 101) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/060/Bapelkes KS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,-
- 102) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- 103) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 002/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- 104) 1 (satu) lembar (Asli) Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- 105) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/065/ BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000.000, -
- 106) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp.20.000.000.000,-
- 107) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 108) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 109) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri

Hal. - 99 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Cilegon Nomor : KSO/066/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 110) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 111) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, No invoice : 003/BM-NI/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 112) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 003/BM-NI/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 113) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/067/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 2501200129 kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 114) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310110011-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 115) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 116) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada PT. Bahari Mega Mas, No invoice : 005/BM-NI/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 117) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 005/BM-NI/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 118) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310220016-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal

Hal. - 100 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

119) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

120) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, No invoice : 006/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

121) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (Foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 006/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,-

122) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 007/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

123) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 007/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,-

124) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310240022-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,-

125) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,-

126) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 008/BM-NI/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-

127) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 008/BM-NI/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-

128) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311110003-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT.

Hal. - 101 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-

129) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-

130) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Megas Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/BM-NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-

131) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311120009-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-

132) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-

133) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Megas Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/BM-NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-

134) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310210015-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

135) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/72/Bapelkes KS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-

136) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-

137) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/BM-NI/XI/2013, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp.

Hal. - 102 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,-

- 138) 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Megas Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 002/BM-NI/XI/2013, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
- 139) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311110002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
- 140) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp.300.000.000,-
- 141) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
- 142) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311180002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 18 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- 143) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 November 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 144) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XI/2013, tanggal 18 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- 145) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20131203000-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 146) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 147) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT.

Hal. - 103 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/BM-NI/XI/2013, tanggal 02 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 148) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/077/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 149) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201312240022-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
- 150) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
- 151) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
- 152) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201401230011-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,-
- 153) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 21 Desember 2014.-
- 154) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Pit Baru dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/I/2014, tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,-
- 155) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201401290015-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank BNI Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 56565-1777, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.

Hal. - 104 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.654.000.000,-

156) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.000.000,-

157) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/II/2014, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.000.000,-

158) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201402050002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank BNI Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 56565-1777, tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-;

159) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-

160) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/II/2014, tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-

161) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/003/BapelkesKS-Novagro/ 2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-

162) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-

163) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-

164) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/07/Bapelkes KS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang

Hal. - 105 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-

165) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-

166) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-

167) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/06/Bapelkes KS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-

168) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-

169) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-

170) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201403130015-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-

171) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-

172) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/NI/III/2014, tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-

173) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201403140019-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal. - 106 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 175) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 004/NI/III/2014, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 176) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20140320024-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
- 177) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
- 178) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 004/NI/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
- 179) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20140320024-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Rekening Koran bukti transfer pengeluaran uang dari Bapelkes ke PT. Novagro

- 180) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Bukopin Nomor Rekening : 2501200129 Milik Bapelkes Krakatau Steel Periode Januari 2013 dari Bank Bukopin;-
- 181) 2 (dua) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 163-000069496-1 Milik Bapelkes Krakatau Steel periode 9 Januari 2013 s.d 22 Desember 2016 dari Bank Mandiri;-
- 182) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening : 155-000223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
- 183) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran nomor

Hal. - 107 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2501200129 periode Mei 2013 dari Bank Bukopin;-

- 184) 5 (lima) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 185) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Rp. 3.500.000.000,-
- 186) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 187) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin periode Oktober 2013 untuk tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 188) 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
- 189) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin periode Nopember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 190) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin Periode Oktober 2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 191) 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 07 Nopember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-, tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-, tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp. 3.700.000.000,-, dan tanggal 19 Nopember 2013

Hal. - 108 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,-

192) 5 (lima) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,- tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.030.000,-

193) 6 (enam) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 5 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.880.030.000,-, tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,- dan Rp. 500.000.000,- tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,- tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,- dan tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Rekening koran bukti penerimaan uang dari PT. Novagro Indonesia ke Bapelkes KS

194) 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 163-0000-694961 milik Bapelkes KS tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 16.123.000.000,- ;

195) 9 (sembilan) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS tertanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 1.603.800.000,- tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 272.200.000,- tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 20.260.275.000,- tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 44.384.000,- tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 458.620.000,- tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,- tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 273.708.767, Rp. 189.501.250,- Rp. 340.274.000,- Rp. 1.131.000.000,- Rp. 350.000.000,- tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 22.309.800.000,- tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp. 241.100.000,- tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 162.740.000,- tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 2.607.500.000,- tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan sebesar Rp. 7.000.000.000,-

196) 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS tanggal 01

Hal. - 109 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013 sebesar Rp. 216.986.000,- tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 253.150.000,- tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 480.000.000,- tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp. 675.000.000,-
- 197) 21 (dua puluh satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS tertanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.294.250.000,- tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp. 3.700.000.000,- tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 4.100.000.000,- tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 7.200.000.000,- tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 4.950.000.000,- tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 5.947.250.000,- tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 1.800.000.000,- tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 3.444.000.000,- tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 372.000.000,- tanggal 8 April 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 313.500.000,- tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 98.250.000,- tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 198) Rp. 1.000.000.000,- tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp. 177.750.000,- tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 2.120.000.000,- tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp. 93.000.000,- tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 663.000.000,- tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 302.250.000,- tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- tanggal 24 pebruari 2015 sebesar Rp. 302.250.000,- tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- dan Rp. 195.000.000,-

Bukti Transfer dari Bapelkes KS ke PT. Lintasan Global Nusantara

- 199) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/055/BapelkesKS-Novagro /2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007778888-6, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 200) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/056/BapelkesKS-

Hal. - 110 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007.778 .888-6, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

- 201) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perhitungan Piutang Bunga PT. Lintasan Global Nusantara sebesar Rp. 2.084.182.816,98,- dan Piutang Bunga Sebesar Rp. 1.156.167.945,21,-
- 202) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/09/BapelkesKS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007.778. 888-6, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 1.837.398.249,-
- 203) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Pimpinan Bapelkes, tertanggal 03 April 2014;-
- 204) 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice : 001/NI/IV/2014, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.1.837.398.249,-
- 205) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/012/BapelkesKS-Novagro /2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada CV.Mitra Cipta Multi Sukses dengan Nomor Rekening : 125-00-0418246-5, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,-
- 206) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan dari PT. Bahari Megamas kepada Pimpinan Bapelkes tertanggal 06 Mei 2014 Pembayaran DP pembelian Batu Bara ADB 6000 dengan Nomor Invoice : 010/BM-BKS/V/2014 sebesar Rp. 1.011. 400.000,-
- 207) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Megamas kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice : 010/BM-BKS/V/2014, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,-
- 208) 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) Faktur Penagihan dari PT. Mitra Cipta Multi Sukses kepada PT. Lintasan Global Nusantara No : 01/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011. 400.000,-
- 209) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/014/BapelkesKS-Novagro

Hal. - 111 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 957.945.470,-
- 210) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/015/BapelkesKS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 861.787.650,-
- 211) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dana KSO dari PT. Lintasan Global Nusantara Kepada Pimpinan Bapelkes tentang perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel No : 03/HK.02.01/Kontr./2014, tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.819.733.120.,-
- 212) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Pengajuan Dropped Dana PT. Lintasan Global Nusantara Ke Bapelkes, tanggal 28 Mei 2014, sebesar Rp. 1.819.733.120.,-
- 213) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Debit Note No : 1312MV0464-01 PT. Mitra Interbuana Utama, tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.819.733.120.,-
- 214) 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/014/BapelkesKS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-
- 215) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Dana KSO dari PT. Lintasan Global Nusantara kepada Bapelkes KS, tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-
- 216) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Pengajuan Dropped Dana PT. Lintasan Global Nusantara Ke Bapelkes, tanggal 2 Juni 2014, sebesar Rp. 516.450.000,-
- 217) Bukti Rekening Koran Pengeluaran Uang dari Bapelkes KS ke PT. Lintasan Global Nusantara(LGN)
- 218) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 219) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Koran Bank

Hal. - 112 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Periode Agustus 2013, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

220) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 1.837.398.249,-

221) 2 (dua) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,- tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 957.945.470,- dan tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 861.787.650,-

222) 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-

Bukti Rekening Koran Penerimaan Dana dari PT. Lintasan Global

Nusantara (LGN)

223) 3 (tiga) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 2.450.000.000,- tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.450.000.000,- tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 725.000.000,- dan tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,-

Sertifikat Jaminan PT. Lintasan Global Nusantara sebanyak 20 SHM

224) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 21, atas nama M. IKROM BIN QOMARUDIN-

225) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 42, atas nama NAFAS BIN ABDUL KADIR-

226) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 64, atas nama H.HASURI BIN B.TAJISJI.-

227) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 66, atas nama SAFIUDIN.-

228) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 88, atas nama H.HALAWI BIN H.SIIN.

229) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 92, atas nama MIAN BIN SAMID.-

230) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 93, atas nama H.HASURI BIN H.TAJIJI.

231) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 94, atas nama H.ASLAWI BIN ALI SIRNA.

232) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 95, atas nama NAFAS.

233) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 100, atas nama H.NASRIYAH BIN BUNIYAH.-

234) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 106, atas nama MIAN

Hal. - 113 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMID.

- 235) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 141, atas nama H.BUHARI BIN ABDUL HAK.
- 236) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 197, atas nama ABDUL MANAF.
- 237) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 198, atas nama MAFTUHI HISNI.
- 238) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 199, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
- 239) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 200, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
- 240) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 201, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
- 241) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 202, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
- 242) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 203, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
- 243) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 204, atas nama ABDUL MANAB.

Sertifikat Jaminan PT. Novagro Indonesia sebanyak 4 SHM

- 244) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hakmilik No. 183, atas nama H. SAYURI.
- 245) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 184, atas nama H.SAYURI.
- 246) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 1036, atas nama RYAN ANTHONI.
- 247) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 1036, atas nama RYAN ANTHONI.
- 248) 1 (Satu) Exsemplar Laporan HASil Audit Khusus Atas Kegiatan Operasional dan Investasi di Yayasan Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 02/GM/IA-KS/LHK/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
- 249) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pembina Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes Krakatau Steel).
- 250) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perubahan Arahan Investasi Nomor : IF.04.00./178/BapelkesKS/2012
- 251) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan

Hal. - 114 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Bapelkes KS Nomor : 1A/P-BKS/Kpts/2012, tentang Arahkan Investasi.

252) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengurus Bapelkes KS Nomor : 9/K-BKS/Kpts/2012, tentang Struktur Organisasi Bapelkes KS.

253) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengurus Bapelkes KS Nomor : 1/K-BKS/Kpts/2011, Tentang Struktur Organisasi Bapelkes KS.

254) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Laporan Keuangan Tahun 2013 Bapelkes KS.

255) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel`

256) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Akte Pendirian Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel atau disingkat Bapelkes KS Nomor : 17.

257) 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan diluar Rapat Pembina Yayasan badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel disingkat Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 24.

258) 10 (Sepuluh) Lembar Foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA.

259) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. MUTIARA FORTUNA RAYA dengan PT. NOVAGRO INDONESIA.

260) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa Direktur Utama EKA WAHYU KASIH dan Penerima Kuasa SENDY ANGGORO pada tanggal 09 Juli 2013.

261) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari PT. MUTIARA FORTUNA RAYA kepada PT. NOVAGRO INDONESIA No.Invoice : 001/MFR-NI/INV/2013, tanggal 10 Juli 2013 total tagihan tahap I sebesar Rp. 29.000.000.000,-

262) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari PT. MUTIARA FORTUNA RAYA kepada PT. NOVAGRO INDONESIA No : 151/DIR-MFR/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013.

263) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran sebesar Rp. 29.000.000.000,- dengan Nomor Rekening 2483006292

264) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT. MUTIARA FORTUNA RAYA di terima dari PT.

Hal. - 115 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAGRO INDOENSIA, tanggal 18 Juli 2013 No. BCM /07/002.

- 265) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama MUTIARA FORTUNA RAYA Nomor Rekening : 248-300-629-2.
- 266) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT. MUTIARA FORTUNA RAYA No. BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013.
- 267) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bilyet Giro No. AT 415444, Jakarta 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
- 268) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran , tanggal 18 Juli 2013.
- 269) Berdasarkan Bill of Lading nomor : 002/SD-TLN/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013 dengan Volume 9.027.990 tujuan teluk naga lontar.
- 270) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB Johan Jaya BG Kapuas Jaya 317.
- 271) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 375/BIB-JKP/SKAB/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013.
- 272) Berdasarkan Bill of Lading nomor : 161/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 dengan Volume 8.992.907 tujuan PLTU Indarmayu.
- 273) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB Duta Kapuas.
- 274) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 228/DIR/SEM-SKAB/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
- 275) Berdasarkan Bill of Lading nomor : 104/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 dengan Volume 8.988.275 tujuan PLTU Indramayu.
- 276) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB. Johan Jaya 129.
- 277) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 227/DIR/SEM-SKAB/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 278) Berdasarkan Bill of Lading nomor : 144/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 dengan Volume 9.020.346 tujuan PLTU Indramayu.
- 279) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB. Johan Jaya 128.

Hal. - 116 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (satu) Buku ASLI Laporan Aktuaris Kewajiban dan Beban Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2004) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan Purna Tugas Untuk PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Periode 30 Juni 2009
- 281) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Induk PT. Krakatau Steel tbk induk pertanggal 31 Desember 2009.-
- 282) 8 (delapan) Lembar foto copy yang dilegalisir our ref MK77106237156, Jakarta 10330-indonesia, 25/ 01/2013, Attachments 1 copy Amnedment LC, PT. NOVAGRO INDONESIA Wisma Andesbrant Jl. Letnan Jidun No. 2 Serang-Banten, Advice of Amendment of LC No.: 307-01-0056379.(Bank Mandiri).
- 283) 3 (tiga) Lembar foto copy yang dilegalisir our ref MK771 06237162, Jakarta 10330-indonesia, 25/01/ 2013, Attachments 1 copy Amendment LC, PT. NOVAGRO INDONESIA Wisma Andesbrant Jl. Letnan Jidun No. 2 Serang-Banten, Advice of Amendment of LC No.: 307-01-0056388.(Bank Mandiri).
- 284) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. NOVAGRO INDONESIA dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dengan No : 001/NI-KII/I/2013, tanggal 15 januari 2013.
- 285) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No : 163/Dir-KII/IV/2013, tanggal 17 April 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama, yang dikeluarkan oleh PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan ditujukan kepada Yayasan BAPELKES KRAKATAU STEEL.
- 286) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No : KU.01.00/022/Bapelkes KS-Investasi/2013, tanggal 18 April 2013 tentang Perpanjangan Kerjasama, yang dikeluarkan oleh BAPELKES KRAKATAU STEEL dan ditujukan kepada PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
- 287) 1 (satu) lembar surat No : /IF.04/Bapelkes-Investasi/2013, tanggal 22 April 2013 tentang Perpanjangan Pembayaran Transaksi Batu Bara, yang dikeluarkan oleh BAPELKES KRAKATAU STEEL dan ditujukan kepada PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
- 288) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 2483009666, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode 31/03/2013 s/d 30/04/2013.
- 289) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 2483008384, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode 30/06/2013 s/d 31/07/2013.

Hal. - 117 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek :
2483008384, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode
31/07/2013 s/d 31/08/2013.
- 291) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek :
248306292, an. PT. MUTIARA FORTUNA RAYA periode
30/06/2013 s/d 31/07/2013.
- 292) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515878 tgl 13
September 2013 sebesar Rp. 1.305.000.000,- an. Pengirim PT.
KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 293) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515876 tgl 18
September 2013 sebesar Rp. 2.607.500.000,- an. Pengirim PT.
KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 294) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip tranfer bank tgl 04 November
2013 sebesar Rp. 3.794.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH
INDUSTRI INDONESIA;
- 295) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515886 tgl 23
Desember 2013 sebesar Rp. 947.250.000,- an. Pengirim PT.
KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 296) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515885 tgl 23
Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- an. Pengirim PT.
KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 297) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Januari
2014 sebesar Rp. 9.750.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI
INDONESIA;
- 298) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515894 tgl 31
Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH
INDUSTRI INDONESIA;
- 299) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515893 tgl 31
Januari 2014 sebesar Rp. 444.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH
INDUSTRI INDONESIA;
- 300) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515895 tgl 10 Maret
2014 sebesar Rp. 372.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH
INDUSTRI INDONESIA;
- 301) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 08 April
2014 sebesar Rp. 292.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH
INDUSTRI INDONESIA;
- 302) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 10 April
2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH

Hal. - 118 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRI INDONESIA;

303) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

304) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Mei 2014 sebesar Rp. 313.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

305) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 30 Mei 2014 sebesar Rp. 98.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

306) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

307) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Juni 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

308) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 19 Juni 2014 sebesar Rp. 177.750.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

309) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 10 Juli 2014 sebesar Rp. 93.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

310) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 663.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

311) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 07 November 2014 sebesar Rp. 302.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

312) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Desember 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

313) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 24 Februari 2015 sebesar Rp. 302.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

314) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 06 April 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

315) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 06 April

Hal. - 119 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 29 September 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 04 November 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 01 Desember 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Desember 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 27 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 26 Februari 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Maret 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 325) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 326) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 30 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
- 327) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 08 Agst 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

Hal. - 120 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 24 Feb 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

329) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Rekonsiliasi Data Hutang antara PT. NOVAGRO INDONESIA dan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA kepada Bapelkes KS tanggal 28 Januari 2013;

330) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA kepada Bapelkes KS tanggal 06 Mei 2015.

331) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 00071991732 periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

332) 26 (dua puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 00071991732 periode April 2015 s/d Desember 2015.

333) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 08705065388 periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

334) 19 (sembilan belas) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 08705065388 periode September 2015 s/d Desember 2015.

335) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 1250020104444 periode 01 September 2015 s/d 28 Februari 2016.

336) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 8705094388 periode Juli 2015 s/d Maret 2016.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

337) 1 (satu) unit mobil AUDI Q.73.0 TFSi QUATTRO, Nopol : A 1777 AS, warna Putih, Tahun 2013, Noka : WAUZZZ4L3DD026237, Nosin : CJT125045.

338) 1 (satu) unit kendaraan mobil merk/type AUDI A4 1.8 AT, warna hitam metalik, No. Pol : A-1777-EI, No. Ka : MKTRA38KZDK000141, No. Sin : CJE030909, tahun pembuatan 2013, berikut 1 (satu) anak kunci kendaraan tersebut, tanpa dilengkapi dengan STNK;

Dirampas Negara untuk dilelang dan hasilnya diserahkan untuk disetor ke Yayasan Bapelkes Krakatau Steel

Hasil lelang tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti An. Terdakwa Ryan Anthoni Bin Bustami.

Hal. - 121 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan beserta pembuktiannya dan surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penasehat hukum terdakwa mengajukan surat pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa keberatan dan oleh karenanya menolak surat dakwa'an maupun surat tuntutan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi memang benar, terdakwa menggunakan uang milik Yayasan BAPELKES K-S dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan terdakwa yang bergerak dibidang perdagangan batu bara, dan hal itu dibuktikan dengan adanya kerjasama operasional (KSO), baik untuk pembiayaan perdagangan batu bara, maupun pengadaan kapal dan dikuatkan dengan surat pengakuan hutang; apabila selama terdakwa berhubungan pengurus Yayasan, pengurus yayasan tidak pernah memberi tahu, jika uang yang dimiliki Yayasan bersumber dari PT.KRAKATAU STEEL. Jadi apa yang terjadi dalam perkara ini adalah semata-mata terdakwa belum mengembalikan uang penyertaan modal dari Yayasan BAPELKES K-S secara penuh dalam waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maupun dituntut oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada intinya keberatan dan menolak argumentasi atau apa yang di sampaikan Pensehat Hukum terdakwa dalam surat pembelaannya tersebut, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya. Dan demikian pula pihak Penasehat Hukum terdakwa dalam tanggapan akhirnya menyatakan tetap pada surat pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian surat dakwaan, pengajuan surat tuntutan Penuntut Umum, pengajuan surat pembelaan (pledoi) Penasehat hukum terdakwa beserta tanggapannya masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama menjatuhkan putusannya pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ryan Anthoni Bin Bustami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp250.000.000,00

Hal. - 122 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp64.008.855.781,00 (enam puluh empat milyar delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir pernyataan keputusan rapat luar biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor : 45 tanggal 29 Agustus 2013 yang berisikan memberikan persetujuan, pembatalan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Lintasan Global Nusantara, tanggal 31 Juli 2013 No : 70, akte jual beli saham tanggal 31 Juli 2013 No. 71, akte jual beli saham tanggal 31 Juli 2013 No : 72;
 2. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 46 tanggal 28 Agustus 2013;
 3. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2013;
 4. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 48 tanggal 29 Agustus 2013;
 5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 49 tanggal 29 Agustus 2013;
 6. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 50 tanggal 29 Agustus 2013;
 7. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor 51 tanggal 29 Agustus 2013 berikut lampirannya;
 8. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 12 Juli 2014;
 9. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akte Jual Beli Saham

Hal. - 123 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tanggal 12 Juli 2014;

10. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Lintasan Global Nusantara Nomor : 14 tanggal 12 Juli 2014 berikut lampirannya;
11. Surat Transfer Bank Nomor : KU.01.00/037/Bapelkes KS-Investasi/2013, tanggal 29 Mei 2013 Senilai Rp. 10.000.000.000,-(Foto copy yang telah dilegalisir);
12. Surat Transfer Bank Nomor : KSO/067/Bapelkes KS-Novagro /2013, tanggal 10 Oktober 2013, senilai Rp. 3.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
13. Surat Transfer Bank Nomor : 201310220016-1, tanggal 22 Oktober 2013, senilai Rp. 5.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir).
14. Surat Transfer Bank Nomor : 201310220015-1, tanggal 21 Oktober 2013, senilai Rp. 3.500.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
15. Surat Transfer Bank Nomor : 201310220016-1, tanggal 12 November 2013, senilai Rp. 500.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
16. Surat Transfer Bank Nomor : KU.01.00/ 056/BapelkesKS-Investasi/2013, tanggal 21 Agustus 2013, senilai Rp. 9.000.000.000,- (Foto copy yang telah dilegalisir);
17. Surat Account Statement Periode Mei 2013 No. Tabungan : 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
18. Surat Account Statement Periode Agustus 2013 No. Tabungan : 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
19. Surat Account Statement Periode Oktober 2013 No. Tabungan : 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
20. Surat Account Statement Periode November 2013 No. Tabungan : 2501200129 (Foto copy yang telah dilegalisir);
21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.2274.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 09 Juni 2010 (Asli).
22. 1 (satu) Buku Akta Pendirian Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel atau disingkat Yayasan BAPELKES Krakatau Steel, Nomor : 17 tanggal 15 Maret 2010 "Pertama" (Asli).
23. 1 (satu) Buku Akta Pernyataan No. 16, tanggal 19 Mei 2010 "Pertama" (Asli).
24. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Pembina Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 417/P-BKS/Kpts/2010 tentang Arahkan Investasi, tertanggal

Hal. - 124 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2010.

25. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Pembina Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 1A/P-BKS/Kpts/2012, tentang Arahan Investasi, tertanggal 24 April 2012.
26. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Pembiayaan Perdagangan Batubara No:05/BKS-NI/KSO/2013, tertanggal 28 Januari 2013, antara Yayasan Bapelkes KS dengan PT. Novagro Indonesia.
27. 6 (enam) lembar Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No : 05/BKS-NI/KSO/2013 tentang Pembiayaan Perdagangan Batubara No : 08/BKS-NI/KSO/2013, tertanggal 26 Februari 2013, antara Yayasan Bapelkes KS dengan PT. Novagro Indonesia.
28. 4 (empat) lembar Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No : 05/BKS-NI/KSO/2013 tentang Pembiayaan Perdagangan Batubara Nomor : 05/BKS-NI/KSO/2013, tertanggal 31 Desember 2013.
29. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel Untuk Pengangkutan Batubara, No : 03/HK.02.01/Kontr /2014, tertanggal 28 Februari 2014, antara Yayasan Bapelkes KS dengan PT. Lintasan Global Nusantara.
30. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 054/BKS-LGN/Kontr/2013, tertanggal 20 Agustus 2013.
31. 5 (lima) lembar perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama : HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua : HK.02.01/02/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.
32. 5 (lima) lembar Lampiran perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama : HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua : HK.02.01/02/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.
33. 3 (tiga) lembar Addendum Ke Satu perjanjian Antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan Yayasan Badan pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program Kesehatan Pensiun

Hal. - 125 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor Pihak pertama :
HK.02.01/07/DL-KS/2010 dan Nomor pihak Kedua :
HK.02.01/00/YBPL/KS/2010, tanggal 29 Maret 2010.

34. 1 (satu) Buah Buku GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal No : 3310 tanggal 06 Desember 2013, Nama Kapal : Kapal Motor Bernama NAGIL BATAR eks GUANG YING, Nama Pemilik PT. Lintasan Global Nusantara, berkedudukan di Serang Kota Serang.(Asli);
35. 3 (tiga) lembar Rekonsiliasi Final Bapelkes KS – Novagro – Bahari – Budi Santoso, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
36. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Novagro Indonesia, Bahari Megamas, Sdr. Budi Santoso, PT. LGN kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
37. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Bahari Megamas, Sdr. Budi Santoso, PT. LGN, PT. Novagro kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengalihan Sebagian Hutang PT. Novagro Menjadi Hutang PT. Lintasan Global Nusantara Kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
39. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Lintasan Global Nusantara kepada Bapelkes KS Krakatau Steel. (Asli) tanggal 18 Juni 2015.(Asli);
40. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hutang PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 29 April 2015.(Asli);
41. 18 (delapan belas) lembar Journal Listing Surat Pengakuan Hutang Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014 (copy legalisir);
42. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel Per- 31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Asli).
43. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel Per- 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Asli).

Bukti Transfer dari Bapelkes KS ke PT. NOVAGRO INDONESIA

44. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : 2013010013 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon kepada Yayasan Bapelkes dengan Nomor Rekening : 2501200129

Hal. - 126 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditransfer kepada PT. Cahaya Marhan Naya dengan Nomor Rekening :031-00-0750777-8, tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
45. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No : 002/01/2013, tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
46. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada PT. Cahya Marhan Naya tanggal Kontrak : 15-01-2013 ke rekening No : 031-00-0750777-8 sebesar Rp. 6.400.000.000,;
47. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara antara PT. Novagro dan PT. Cahaya Marhan Naya, tertanggal 25 Januari 2013;-
48. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : 2013010012 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon kepada Yayasan Bapelkes dengan Nomor Rekening Nomor : 2501200129 ditransfer kepada PT. Cahaya Marhan Naya dengan Nomor Rekening: 031-00-0750777-8, tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,;
49. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor Invoice : 001/01/2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,;
50. 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) kepada PT. Novagro Indonesia, tanggal Kontrak 15-01-2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,;
51. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : KSO/004/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel di transfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 9.600.000.000,;
52. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 004/01/2013, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 9.600.000.000,;
53. 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Cahaya Marhan Naya Nomor : Invoice : 004/01/2013, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 9.600.000.000,;
54. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Nomor : KSO/003/BapelkesKS/ Novagro/2013 kepada Yayasan

Hal. - 127 - dari 159 Hal. Putusan No.12 / PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapelkes dengan Nomor Rekening : 163-00-006-496-1 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening :163-00-0070310-1, tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,;
55. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 003/01/2013, tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,;
56. 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Cahaya Marhan Naya kepada PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor : Invoice : 003/CMN/2013, tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
57. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara antara PT. Cahaya Marhan Naya dengan PT. Novagro Indonesia, tertanggal 25 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/009/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 163-00-0069496-1 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,.
59. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice : 004/III/2013, tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,;
60. 1 (satu) lembar Rincian Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bumi Mas Abadi kepada PT. Novagro, dengan Nomor : 001/INF/CTR-NI/II/2013, tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,;
61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Stock (fotocopy yang dilegalisir) Nomor : 02/BMA/III/13, tanggal 05 Maret 2013 kepada Bapak RYAN ANTHONY,ST;
62. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/025/Bapelkes KS-Investasi/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-;
63. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel , dengan Nomor Invoice : 001/V/ 2013, tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp.500.000.000,

Hal. - 128 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Pimpinan Bapelkes tertanggal 02 Mei 2013.
65. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU.01.00/ 032/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.0070310-1, tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 4.500.000.000,;--
66. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia Kepada Bapelkes Krakatau Steel , dengan Nomor Invoice : 002/BMA-NI/INV/ 2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.500.000.000,
67. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bumi Mas Abadi Kepada PT. Novagro Indonesia, dengan Nomor Invoice : 002/INV/CTR-NI/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.500.000.000,
68. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU.01 .00/038/BapelkesKS-Investasi/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
69. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU.01.00/ 037/BapelkesKS-Investasi/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
70. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro kepada Bapelkes, tertanggal 28 Mei 2013;
71. 1 (satu) lembar invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes No Invoice : 001/BMM-NI/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
72. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia Invoice No : BM-NI/V/001, tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
73. 4 (empat) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/PT.BM-PT.NI/V/2013, tanggal 27 Mei 2013,-

Hal. - 129 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KU./043/ BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
75. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,;
76. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 001/BM-NI.VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,
77. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201306100017-1 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,.
78. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro kepada Bapelkes, tertanggal 19 Juni 2013;
79. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 002/BM-NI.VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
80. 1 (satu) lembar (Asli) Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
81. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/045/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,--
82. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,
83. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor invoice : 003/BM-NI/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,
84. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (asli) dari PT. Bahari Mega Mas

Hal. - 130 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 003/BM-NI/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,

85. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/050/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-
86. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
87. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/MFR-NI/INV/2013, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
88. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (asli) dari PT. Mutiara Fortuna Raya kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 151/DIR-MFR/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-
89. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/051/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
90. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
91. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
92. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Lampiran Invoice PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, No invoice : 001/BM-NI/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
93. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/059/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening :

Hal. - 131 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
94. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
95. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
96. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Lampiran Invoice PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
97. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/059/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
98. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
99. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/IX/2013,tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
100. 1 (satu) lembar (Asli)Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
101. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/060/Bapelkes KS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,-
102. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
103. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor invoice : 002/BM-NI/IX/2013,

Hal. - 132 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

104. 1 (satu) lembar (Asli) Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/IX/2013, tanggal 04 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
105. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/065/ BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000.000, -
106. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp.20.000.000.000,-
107. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes dengan Nomor invoice : 001/BM-NI/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
108. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 001/BM-NI/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
109. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/066/ BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
111. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia, No invoice : 003/BM-NI/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
112. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 003/BM-NI/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
113. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/067/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 2501200129 kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor

Hal. - 133 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-

114. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310110011-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,-
115. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
116. 1 (satu) lembar Invoice (Asli)dari PT. Novagro Indonesia kepada PT. Bahari Mega Mas, No invoice : 005/BM-NI/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
117. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Lampiran Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia , No invoice : 005/BM-NI/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
118. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310220016-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor : Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
119. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
120. 1 (satu) lembar Invoice (Asli)dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes, No invoice : 006/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
121. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (Foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 006/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,-
122. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 007/BM-NI/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 007/BM-NI/X/2013, tanggal

Hal. - 134 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,-

124. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310240022-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,-
125. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,-
126. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 008/BM-NI/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
127. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Mega Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 008/BM-NI/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
128. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311110003-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
129. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
130. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Megas Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/BM-NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
131. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311120009-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
132. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
133. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Bahari Megas Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/BM-

Hal. - 135 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-

134. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201310210015-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
135. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/72/Bapelkes KS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
136. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Bahari Mega Mas kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/BM-NI/XI/2013, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
138. 1 (satu) lembar Lampiran Invoice (foto copy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Megas Mas kepada PT. Novagro Indonesia No invoice : 002/BM-NI/XI/2013, tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
139. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311110002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
140. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XI/2013, tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
142. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201311180002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT.

Hal. - 136 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2,
tanggal 18 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,--

143. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 18 November 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-
144. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XI/2013, tanggal 18 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
145. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20131203000-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
146. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
147. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/BM-NI/XI/2013, tanggal 02 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
148. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/077/BapelkesKS-Novagro/ 2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
149. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201312240022-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.700.000.000,-
150. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-
151. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/BM-NI/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.

Hal. - 137 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,-

152. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201401230011-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening : 163.00.2299999-2, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,-
153. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 21 Desember 2014.-
154. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembayaran Pit Baru dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/II/2014, tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,-
155. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201401290015-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank BNI Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 56565-1777, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.000.000,-
156. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.000.000,-
157. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/II/2014, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.000.000,-
158. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201402050002-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank BNI Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 56565-1777, tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-;
159. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-
160. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/II/2014, tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.880.000.000,-
161. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri

Hal. - 138 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Cilegon Nomor : KSO/003/BapelkesKS-Novagro/ 2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
162. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
163. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/II/2014, tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
164. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/07/Bapelkes KS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
165. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
166. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 001/NI/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
167. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : KSO/06/Bapelkes KS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-
168. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-
169. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 002/NI/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,-
170. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201403130015-1 dari Bapelkes Krakatau

Hal. - 139 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-
171. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-
172. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 003/NI/III/2014, tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,-
173. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 201403140019-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 ditransfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
174. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
175. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 004/NI/III/2014, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
176. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20140320024-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening : 163-00-2299999-2, tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
177. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
178. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) Pembelian Batu Bara dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel No invoice : 004/NI/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,-
179. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Nomor : 20140320024-1 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Novagro Indonesia Bank

Hal. - 140 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Serang dengan Nomor Rekening :163-00-2299999-

2, tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,------

Rekening Koran bukti transfer pengeluaran uang dari Bapelkes ke PT. Novagro

180. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Bukopin Nomor Rekening : 2501200129 Milik Bapelkes Krakatau Steel Periode Januari 2013 dari Bank Bukopin;-
181. 2 (dua) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 163-000069496-1 Milik Bapelkes Krakatau Steel periode 9 Januari 2013 s.d 22 Desember 2016 dari Bank Mandiri;-
182. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening : 155-000223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
183. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran nomor rekening : 2501200129 periode Mei 2013 dari Bank Bukopin;-
184. 5 (lima) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-, tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,-, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
185. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Rp. 3.500.000.000,-
186. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,-
187. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin periode Oktober 2013 untuk tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
188. 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal

Hal. - 141 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
189. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin periode Nopember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-
190. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 2501200129 milik Bapelkes KS dari Bank Bukopin Periode Oktober 2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
191. 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 07 Nopember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-, tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-, tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp. 3.700.000.000,-, dan tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,
192. 5 (lima) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 3.615.000.000,- tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 1.654.030.000,-
193. 6 (enam) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS dari Bank Mandiri tertanggal 5 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.880.030.000,-, tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,-, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 316.000.000,- dan Rp. 500.000.000,-, tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 1.710.000.000,- tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 510.000.000,- dan tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Rekening koran bukti penerimaan uang dari PT. Novagro Indonesia ke Bapelkes KS

194. 1 (satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 163-0000-694961 milik Bapelkes KS tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 16.123.000.000,- ;
195. 9 (sembilan) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank

Hal. - 142 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS tertanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 1.603.800.000,- tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 272.200.000,- tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 20.260.275.000,- tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 44.384.000,- tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 458.620.000,- tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,- tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 273.708.767, Rp.189.501.250,- Rp. 340.274.000,- Rp. 1.131.000.000,- Rp. 350.000.000,- tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 22.309.800.000,- tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp. 241.100.000,- tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 162.740.000,- tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 2.607.500.000,- tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan sebesar Rp. 7.000.000.000,-
196. 3 (tiga) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KStanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 216.986.000,- tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 253.150.000,- tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 480.000.000,- tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp. 675.000.000,-
197. 21 (dua puluh satu) lembar (foto copy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 155-000-223061-6 milik Bapelkes KS tertanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.294.250.000,- tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp. 3.700.000.000,- tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 4.100.000.000,- tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 7.200.000.000,- tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 4.950.000.000,- tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 5.947.250.000,- tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 1.800.000.000,- tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 3.444.000.000,- tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 372.000.000,- tanggal 8 April 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 313.500.000,- tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 98.250.000,- tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 9.000.000,-
198. Rp.1.000.000.000,- tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.177.750.000,- tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 2.120.000.000,- tanggal 10 Juli

Hal. - 143 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 93.000.000,- tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 663.000.000,- tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 302.250.000,- tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- tanggal 24 pebruari 2015 sebesar Rp. 302.250.000,- tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- dan Rp. 195.000.000,-

Bukti Transfer dari Bapelkes KS ke PT. Lintasan Global Nusantara

199. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/055/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007778888-6, tanggal 21Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
200. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KU.01.00/056/BapelkesKS-Novagro/2013 dari Bapelkes Krakatau Steel Nomor rekening : 2501200129 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007.778 .888-6, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000.000,-
201. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir)Perhitungan Piutang Bunga PT. Lintasan Global Nusantara sebesar Rp. 2.084.182.816,98,- dan Piutang Bunga Sebesar Rp. 1.156.167.945,21,-
202. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/09/BapelkesKS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara dengan Nomor Rekening : 163.00.007.778. 888-6, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 1.837.398.249,-
203. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Invoice dari PT. Novagro Indonesia kepada Pimpinan Bapelkes, tertanggal 03 April 2014;-
204. 1 (satu) lembar Invoice (Asli) dari PT. Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice : 001/NI/IV/2014, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.1.837.398.249,-
205. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/012/BapelkesKS-Novagro/2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada CV.Mitra Cipta Multi Sukses dengan Nomor Rekening : 125-00-0418246-5, tanggal 06Mei 2014

Hal. - 144 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.011.400.000,-

206. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan dari PT. Bahari Megamas kepada Pimpinan Bapelkes tertanggal 06 Mei 2014 Pembayaran DP pembelian Batu Bara ADB 6000 dengan Nomor Invoice : 010/BM-BKS/V/2014 sebesar Rp. 1.011. 400.000,-
207. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) dari PT. Bahari Megamas kepada Bapelkes Krakatau Steel, dengan Nomor Invoice : 010/BM-BKS/V/2014, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,-
208. 1 (satu) lembar Invoice (fotocopy yang dilegalisir) Faktur Penagihan dari PT. Mitra Cipta Multi Sukses kepada PT. Lintasan Global Nusantara No : 01/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011. 400.000,-
209. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/014/BapelkesKS-Novagro /2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 957.945.470,-
210. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/015/BapelkesKS-Novagro/ 2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 861.787.650,-
211. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan dana KSO dari PT. Lintasan Global Nusantara Kepada Pimpinan Bapelkes tentang perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pembiayaan Advance Pengadaan Kapal Vessel No : 03/HK.02.01/Kontr./2014, tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.819.733.120,-
212. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Pengajuan Dropping Dana PT. Lintasan Global Nusantara Ke Bapelkes, tanggal 28 Mei 2014, sebesar Rp. 1.819.733.120,-
213. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Debit Note No : 1312MV0464-01 PT. Mitra Interbuana Utama, tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.819.733.120,-
214. 1 (satu) lembar (Copy Carbon Asli) Perihal Transfer Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer Nomor : KSO/014/BapelkesKS-Novagro/

Hal. - 145 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dari Bapelkes Krakatau Steel dengan Nomor rekening : 155-00-0223061-6 di transfer kepada PT. Lintasan Global Nusantara Bank Mandiri Cabang Cilegon anyer dengan Nomor Rekening : 163-00-0102246-9, tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-
215. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Dana KSO dari PT. Lintasan Global Nusantara kepada Bapelkes KS, tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-
216. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Permohonan Pengajuan Droning Dana PT. Lintasan Global Nusantara Ke Bapelkes, tanggal 2 Juni 2014, sebesar Rp. 516.450.000,-
217. Bukti Rekening Koran Pengeluaran Uang dari Bapelkes KS ke PT. Lintasan Global Nusantara(LGN)
218. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
219. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Koran Bank Bukopin Periode Agustus 2013, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000.000,-
220. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 1.837.398.249,-
221. 2 (dua) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,- tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 957.945.470,- dan tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 861.787.650,-
222. 1 (satu) lembar (fotocopy yang dilegalisir) rekening Bank Mandiri, tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 516.450.000,-

Bukti Rekening Koran Penerimaan Dana dari PT. Lintasan Global Nusantara (LGN)

223. 3 (tiga) lembar (fotocopy yang dilegalisir) Rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 2.450.000.000,- tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.450.000.000, tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 725.000.000,- dan tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 1.011.400.000,-

Sertifikat Jaminan PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA sebanyak 20 SHM

224. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 21, atas nama M. IKROM BIN QOMARUDIN-
225. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 42, atas nama NAFAS BIN ABDUL KADIR-

Hal. - 146 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 64, atas nama H.HASURI BIN B.TAJISJI.-
227. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 66, atas nama SAFIUDIN.-
228. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 88, atas nama H.HALAWI BIN H.SIIN.
229. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 92, atas nama MIAN BIN SAMID.-
230. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 93, atas nama H.HASURI BIN H.TAJIJI.
231. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 94, atas nama H.ASLAWI BIN ALI SIRNA.
232. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 95, atas nama NAFAS.
233. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 100, atas nama H.NASRIYAH BIN BUNIYAH.-
234. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 106, atas nama MIAN BIN SAMID.
235. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 141, atas nama H.BUHARI BIN ABDUL HAK.
236. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 197, atas nama ABDUL MANAF.
237. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 198, atas nama MAFTUHI HISNI.
238. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 199, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
239. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 200, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
240. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 201, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
241. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 202, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
242. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 203, atas nama H.M. MAFTUHI HISNI.
243. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 204, atas nama ABDUL MANAB.

Sertifikat Jaminan PT. NOVAGRO INDONESIA sebanyak 4 SHM

244. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hakmilik No. 183, atas nama H. SAYURI.

Hal. - 147 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 184, atas nama H.SAYURI.
246. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 1036, atas nama RYAN ANTHONI.
247. 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak milik No. 1036, atas nama RYAN ANTHONI.
248. 1 (Satu) Exsemplar Laporan HASil Audit Khusus Atas Kegiatan Operasional dan Investasi di Yayasan Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 02/GM/IA-KS/LHK/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
249. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pembina Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes Krakatau Steel).
250. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perubahan Arahan Investasi Nomor : IF.04.00./178/BapelkesKS/2012
251. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pembina Bapelkes KS Nomor : 1A/P-BKS/Kpts/2012, tentang Arahan Investasi.
252. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengurus Bapelkes KS Nomor : 9/K-BKS/Kpts/2012, tentang Struktur Organisasi Bapelkes KS.
253. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengurus Bapelkes KS Nomor : 1/K-BKS/Kpts/2011, Tentang Struktur Organisasi Bapelkes KS.
254. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Laporan Keuangan Tahun 2013 Bapelkes KS.
255. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir laporan Keuangan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel
256. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Akte Pendirian Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel atau disingkat Bapelkes KS Nomor : 17.
257. 1 (Satu) Exsemplar foto copy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan diluar Rapat Pembina Yayasan badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel disingkat Bapelkes Krakatau Steel Nomor : 24.
258. 10 (Sepuluh) Lembar Foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LINTASAN GLOBAL NUSANTARA.
259. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. MUTIARA FORTUNA RAYA dengan PT.

Hal. - 148 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAGRO INDONESIA.

260. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa Direktur Utama EKA WAHYU KASIH dan Penerima Kuasa SENDY ANGGORO pada tanggal 09 Juli 2013.
261. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari PT. MUTIARA FORTUNA RAYA kepada PT. NOVAGRO INDONESIA No.Invoice : 001/MFR-NI/INV/2013, tanggal 10 Juli 2013 total tagihan tahap I sebesar Rp. 29.000.000.000,-
262. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari PT. MUTIARA FORTUNA RAYA kepada PT. NOVAGRO INDONESIA No : 151/DIR-MFR/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013.
263. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran sebesar Rp. 29.000.000.000,- dengan Nomor Rekening 2483006292
264. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT. MUTIARA FORTUNA RAYA di terima dari PT. NOVAGRO INDOENSIA, tanggal 18 Juli 2013 No. BCM /07/002.
265. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama MUTIARA FORTUNA RAYA Nomor Rekening : 248-300-629-2.
266. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT. MUTIARA FORTUNA RAYA No. BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013.
267. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bilyet Giro No. AT 415444, Jakarta 18 Juli 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000,
268. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran , tanggal 18 Juli 2013.
269. Berdasarkan Bill of Lading nomor : 002/SD-TLN/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013 dengan Volume 9.027.990 tujuan teluk naga lontar.
270. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB Johan Jaya BG Kapuas Jaya 317.
271. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 375/BIB-JKP/SKAB/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013.
272. Berdasarkan Bill of Lading nomor : 161/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 dengan Volume 8.992.907 tujuan PLTU Indarmayu.

Hal. - 149 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB Duta Kapuas.
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 228/DIR/SEM-SKAB/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
275. Berdasarkan Bill of Lading nomor : 104/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 dengan Volume 8.988.275 tujuan PLTU Indramayu.
276. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB. Johan Jaya 129.
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 227/DIR/SEM-SKAB/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013.
278. Berdasarkan Bill of Lading nomor : 144/KCDK-JKT/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 dengan Volume 9.020.346 tujuan PLTU Indramayu.
279. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB. Johan Jaya 128.
280. 1 (satu) Buku ASLI Laporan Aktuaris Kewajiban dan Beban Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2004) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan Purna Tugas Untuk PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Periode 30 Juni 2009
281. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Induk PT. Krakatau Steel tbk induk pertanggal 31 Desember 2009.-
282. 8 (delapan) Lembar foto copy yang dilegalisir our ref MK77106237156, Jakarta 10330-indonesia, 25/ 01/2013, Attachments 1 copy Amnedment LC, PT. NOVAGRO INDONESIA Wisma Andesbrant Jl. Letnan Jidun No. 2 Serang-Banten, Advice of Amendment of LC No.: 307-01-0056379.(Bank Mandiri).
283. 3 (tiga) Lembar foto copy yang dilegalisir our ref MK771 06237162, Jakarta 10330-indonesia, 25/01/ 2013, Attachments 1 copy Amendment LC, PT. NOVAGRO INDONESIA Wisma Andesbrant Jl. Letnan Jidun No. 2 Serang-Banten, Advice of Amendment of LC No.: 307-01-0056388.(Bank Mandiri).
284. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. NOVAGRO INDONESIA dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dengan No : 001/NI-KII/I/2013, tanggal 15 januari 2013.
285. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No : 163/Dir-KII/IV/2013, tanggal 17 April 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama, yang dikeluarkan oleh PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan ditujukan

Hal. - 150 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yayasan BAPELKES KRAKATAU STEEL.

286. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No : KU.01.00/022/Bapelkes KS-Investasi/2013, tanggal 18 April 2013 tentang Perpanjangan Kerjasama, yang dikeluarkan oleh BAPELKES KRAKATAU STEEL dan ditujukan kepada PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
287. 1 (satu) lembar surat No : /IF.04/Bapelkes-Investasi/2013, tanggal 22 April 2013 tentang Perpanjangan Pembayaran Transaksi Batu Bara, yang dikeluarkan oleh BAPELKES KRAKATAU STEEL dan ditujukan kepada PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
288. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 2483009666, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode 31/03/2013 s/d 30/04/2013.
289. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 2483008384, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode 30/06/2013 s/d 31/07/2013.
290. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 2483008384, an. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA periode 31/07/2013 s/d 31/08/2013.
291. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dengan No. Rek : 248306292, an. PT. MUTIARA FORTUNA RAYA periode 30/06/2013 s/d 31/07/2013.
292. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515878 tgl 13 September 2013 sebesar Rp. 1.305.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
293. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515876 tgl 18 September 2013 sebesar Rp. 2.607.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
294. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip tranfer bank tgl 04 November 2013 sebesar Rp. 3.794.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
295. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515886 tgl 23 Desember 2013 sebesar Rp. 947.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
296. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515885 tgl 23 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
297. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Januari 2014 sebesar Rp. 9.750.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI

Hal. - 151 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA;

298. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515894 tgl 31 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

299. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515893 tgl 31 Januari 2014 sebesar Rp. 444.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

300. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515895 tgl 10 Maret 2014 sebesar Rp. 372.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

301. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 08 April 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

302. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 10 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

303. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

304. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Mei 2014 sebesar Rp. 313.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

305. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 30 Mei 2014 sebesar Rp. 98.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

306. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

307. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Juni 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

308. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 19 Juni 2014 sebesar Rp. 177.750.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

309. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 10 Juli 2014 sebesar Rp. 93.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

310. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 14 Oktober

Hal. - 152 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 sebesar Rp. 663.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
311. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 07 November 2014 sebesar Rp. 302.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
312. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 11 Desember 2014 sebesar Rp. 292.500.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
313. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 24 Februari 2015 sebesar Rp. 302.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
314. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 06 April 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
315. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 06 April 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
316. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
317. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
318. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 29 September 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
319. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 04 November 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
320. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 01 Desember 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
321. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 31 Desember 2015 Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
322. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 27 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;

Hal. - 153 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 26 Februari 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
324. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 22 Maret 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
325. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
326. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 30 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
327. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 08 Agst 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
328. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer bank tgl 24 Feb 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;
329. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Rekonsiliasi Data Hutang antara PT. NOVAGRO INDONESIA dan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA kepada Bapelkes KS tanggal 28 Januari 2013;
330. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA kepada Bapelkes KS tanggal 06 Mei 2015.
331. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 00071991732 periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
332. 26 (dua puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 00071991732 periode April 2015 s/d Desember 2015.
333. 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 08705065388 periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
334. 19 (sembilan belas) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 08705065388 periode September 2015 s/d Desember 2015.
335. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS No. Rek : 1250020104444 periode 01 September 2015 s/d 28 Februari 2016.

Hal. - 154 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran an. IMRAN DARWIS

No. Rek : 8705094388 periode Juli 2015 s/d Maret 2016.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

337. 1 (satu) unit mobil AUDI Q.73.0 TFSi QUATTRO, Nopol : A 1777 AS, warna Putih, Tahun 2013, Noka : WAUZZZ4L3DD026237, Nosin : CJT125045

338. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk/type AUDI A4 1.8 AT, warna hitam metalik, No. Pol : A-1777-EI, No. Ka : MKTRA38KZDK000141, No. Sin : CJE030909, tahun pembuatan 2013, berikut 1 (satu) anak kunci kendaraan tersebut, tanpa dilengkapi dengan STNK;

Dirampas Negara untuk dilelang dan hasilnya diserahkan untuk disetor ke Yayasan Bapelkes Krakatau Steel

Hasil lelang tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti An. Terdakwa Ryan Anthoni Bin Bustami.

9. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, baik Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang, Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Nomor 11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg. tanggal 30 Oktober 2018 perihal permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana risalah pemberitahuan permintaan banding No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg. Jo.No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg. tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera No.11/Akta-Pid.Sus/2018/PN.Srg. tanggal 30 Oktober 2018 perihal permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana risalah pemberitahuan permintaan banding No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg Jo.No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 28

Hal. - 155 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang diterima pihak Kepaniteraan pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana akta penerimaan surat memori banding No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg. tanggal 30 Nopember 2018, dan perihal pengajuan surat memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018, sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan salinan surat memori banding No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg. Jo. No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 4 Desember 2018. Demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 12 Desember 2018, yang diterima pihak Kepaniteraan pada tanggal 13 Desember 2018, sebagaimana akta penerimaan yang dibuat Panitera No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg tanggal 13 Desember 2018 dan surat memori banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2018, sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan salinan surat memori banding No.11/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg Jo No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten, terlebih dahulu kepada Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasehat hukum terdakwa masing-masing tanggal 16 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg. dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan permintaan banding Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasehat hukumnya masing-masing tanggal 30 Oktober 2018 sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta syarat dan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karenanya secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat memori banding yang menjadi dasar pengajuan permohonan bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018, masih belum seimbang dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara begitu besar, putusan Majelis Hakim tersebut dirasa belum cukup padahal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa/terhukum mempunyai dua tujuan sekaligus yaitu agar diri terdakwa sendiri menjadi jera dalam pengertian tobat (kapok) tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi (prevensi khusus), dan orang lain secara umum, juga

Hal. - 156 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jera dalam pengertian melihat perbuatan orang yang korupsi dihukum berat, akan menimbulkan pengaruh positif bagi orang-orang yang masih menjabat, takut melakukan korupsi (prevensi umum). Sehubungan dengan itu Penuntut Umum masih tetap berharap Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa tidaklah berdasar, jika terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU.No.31 th 1991 tindak pidana korupsi Jo UU. No.20 Th 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehubungan dengan itu Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, membaca secara cermat serta seksama semua berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri, bukti surat-surat, surat tuntutan Penuntut Umum, surat pembelaan, (pledoi) Penasehat hukum terdakwa, putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018, surat memori banding Penuntut Umum, surat memori banding Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan “ bahwa terdakwa RYAN ANTHONI BIN BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwa'an alternatif kesatu Primeir Penuntut Umum “ adalah sudah tepat dan benar menurut hukum demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dan cukup adil ;

Menimbang, bahwa tentang surat memori banding yang diajukan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama, ternyata apa yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Hal. - 157 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai surat memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama, ternyata apa yang disampaikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya sudah disampaikan dengan baik dan kritis dalam uraian surat pembelaan (pledoi) nya dalam sidang Pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Penuntut Umum maupun Penasehat hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas secara substantif tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan dalam tingkat banding, maka mengenai memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasehat hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran proses upaya hukum selanjutnya, serta pelaksanaan putusan apabila sudah menjadi tetap, dan mengingat pula pasal 242 Jo pasal 197 ayat (1) k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu kiranya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.46 Tahun 2009 dan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Hal. - 158 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg. tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding Pengadilan Tinggi Banten pada **hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 3 Januari 2019** oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan surat penetapan No.12/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PN.BTN. tanggal 27 Nopember 2018; sebagai Ketua Majelis, **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH. CN.** dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Adhoc TIPIKOR Tingkat Banding selaku anggota, dengan dihadiri oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ttd

ttd

DERMAWAN,S.DJAMIAN, SH.MH.CN.

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

ttd

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. - 159 - dari 159 Hal. Putusan No.12 /PID SUS-TPK/2018/PT.BTN